



**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI DAN  
INTEGRASI TERHADAP WARGA BINAAN DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA  
KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SONYA ELMA BELLA**

**NIM. 170710101196**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2021**



**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI DAN  
INTEGRASI TERHADAP WARGA BINAAN DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA  
KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

**SONYA ELMA BELLA**

**NIM. 170710101196**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**2021**

**MOTTO**

“ Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan  
untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat”

**(Hubert Humphrey)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Aswan, Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum), (Guepedia, 2019) h.285

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat dicintai, Ayahanda Bapak Sunarji dan Ibunda Menik Astutik. Beliau-beliau merupakan orang-orang yang sangat berarti dan hebat yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada penulis yang senantiasa mendidik, memberikan dukungan dan semangat serta mengarahkan segala sesuatu kearah yang lebih baik. Sehingga menjadi motivasi dan alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar dapat membanggakan kedua orang tua.
2. Kakek dan nenek yang sangat dicintai, Kakek Poidi, Nenek Suti, Nenek Sriatun, yang senantiasa memberikan petuah-petuah dan dukungan kepada penulis.
3. Guru dan dosen penulis yang selama ini dengan sabar dan penuh keikhlasan memberikan ilmu serta mendidik penulis sampai saat ini.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat cintai dan banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI DAN  
INTEGRASI TERHADAP WARGA BINAAN DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA  
KEDIRI**

***IMPLEMENTATION OF THE GRANTING OF ASSIMILATION  
AND INTEGRATION RIGHTS TO INMATES IN EFFORTS TO  
OVERCOME THE SPREAD OF COVID-19 IN INSTITUTIONS  
CORRECTIONAL CLASS II A KEDIRI CITY***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**SONYA ELMA BELLA**

**NIM. 170710101196**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2021**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Warga Binaan Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri” karya Sonya Elma Bella telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 02 September 2021

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,

  
Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
196204111989021001

Sekretaris,

  
Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji 1

  
I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D  
NIP. 197802102003121001

Anggota Penguji 2

  
Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP. 197004281998022001

**Mengesahkan,**  
Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonya Elma Bella

NIM : 170710101196

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Warga Binaan Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 September 2021

Yang menyatakan,



Sonya Elma Bella  
NIM. 170710101196

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta lindungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diajukan sebagai untuk memenuhi persyaratan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA KEDIRI”**

Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan skripsi ini banyak sekali tantangan, hambatan dan kesulitan yang dialami. Oleh karenanya dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan terhadap pihak-pihak yang sudah membantu, membimbing dan memberikan semangat terhadap penulis. Kemudian penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Bayu Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D selaku Wakil Dekan 1, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2, serta Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H.,M.Hum Ph,D, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan kesabaran dan keikhlasannya selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan-arahan serta semangat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan kesabaran dan keikhlasannya selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan-arahan serta semangat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang dengan keikhlasan dan kesabarannya memberikan masukan dan saran agar skripsi yang ditulis menjadi lebih baik;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku Sekertasris Penguji yang dengan keikhlasan dan kesabarannya memberikan arahan, masukan dan saran agar skripsi yang ditulis menjadi lebih baik;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan semangat, petuah-petuah dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Kedua kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan, Bapak Sunarji dan Ibu Menik Astutik yang selalu mencurahkan dukungan, bimbingan, motivasi, serta tenaganya selama ini untuk penulis. Karena beliau-beliaulah alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan nantinya penulis berharap dapat membahagiakan kedua orang tua penulis;
9. Keluarga besar penulis Kakek dan nenek yang sangat dicintai, Kakek Poidi, Nenek Suti, Nenek Sriatun, yang senantiasa memberikan petuah-petuah dan dukungan kepada penulis;
10. Seluruh sahabat, teman, rekan-rekan dan semua orang-orang spesial yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu mau membantu penulis dengan meluangkan tenaga, pikiran maupun banyak hal selama ini dan yang menjadi tempat keluh kesah penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri selaku tempat penelitian penulis yang telah berkontribusi dan membantu penulis selama proses penelitian berlangsung, yaitu :
  - a. Bapak Asih Widodo selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri;
  - b. Bapak I Putu Suwarsa, A.Md.IP,S.H,M.H selaku Kasi. BIMNADIK Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri;
  - c. Bapak JL. Gusmao, S.H.M.H. selaku KASUBSI. BIMKESWAT Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri;

- d. Bapak Achmad Supriyadi, S.H. selaku KASUBAG TU Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri;
- e. Bapak Suparji, SH. selaku KAUR KEPEG DAN KEU Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri

Semoga semua bantuan, doa, semangat, bimbingan, arahan, serta kebaikan lainnya yang telah diberikan selama ini kepada penulis senantiasa mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Akhir kata besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan kebenaran dan keadilan berlandaskan hukum.

Jember, 02 September 2021



Penulis,

## RINGKASAN

**Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Warga Binaan Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri; Sonya Elma Bella; 170710101196; 2021; 161; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini sedang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas. Kasus penambahan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat menyebabkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat, banyak masyarakat yang menganggap bahwa adanya pembebasan warga binaan ditengah pandemi covid-19 menimbulkan angka kriminalitas meningkat. Namun kebijakan tersebut penting dilakukan mengingat adanya kebijakan yang dibuat pemerintah harus memperhatikan aspek kesehatan dan hak asasi manusia. Disisi lain kebijakan asimilasi dan integrasi penting dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan untuk penanggulangan penyebaran covid-19 pada saat pandemi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan dan pencegahan covid-19 serta untuk memahami dan mengatahui faktor-faktor yang menghambat pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan pencegahan covid-19. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini mengkaji tentang implementasi pemberian hak asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan selama covid-19 dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi dan integrasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa wawancara di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, arsip dan internet yang relevan dengan penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan informasi dan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan terkait kebijakan asimilasi dan integrasi, sedangkan manfaat praktis yaitu memberikan gambaran dan informasi terkait kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.




**SUMMARY**

***Implementation of the Granting of Assimilation and Integration Rights to Inmates in Efforts to Overcome the Spread of Covid-19 in Institutions Correctional Class II A Kediri City; Sonya Elma Bella;170710101196; 2021; 161 pages; Law Science Study Program Faculty of Law, University of Jember.***

*Correctional institutions in Indonesia are currently experiencing overload or excess capacity. The increasing number of cases of Covid-19 in Correctional institutions has caused the government through the ministry of Law and Human Rights to issue policies as an effort to prevent and overcome the spread of COVID-19 in the Correctional institution with the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Terms Granting Assimilation and Integration Rights for Convicts and Children in the Context of Prevention and Overcoming the Spread of Covid-19. However, this policy raises pros and cons to the community, many people think that the release of inmates in the midst of COVID-19 pandemic has resulted in increased crime rates. However, this policy is important considering that there are policies made by the government that must pay attention to aspects of health and human rights. On the other hand, it is important that assimilation and integration policies are carried out in prisons to prevent the spread of COVID-19 during a pandemic. As for the purpose of writing this essay, it is to know and understand the implementation of assimilation and integration in the Class II A Penitentiary of Kediri City in the context of overcoming and preventing covid-19 as well as to understand and know the factors that hinder the provision of assimilation and integration for inmates in Class II A Penitentiary in Kediri City in the context of preventing covid-19. By using empirical juridical legal research, this study examines the implementation of the granting of assimilation and integration rights in Correctional Institutions during covid-19 and the obstacles in the implementation of the granting of assimilation and integration rights as an effort to overcome the spread of Covid-19 in the Class II A Penitentiary*

*of Kediri City. The legal materials used are primary legal materials in the form of interviews at the Class II A Penitentiary in Kediri City, with secondary legal materials obtained from books, journals, archive laws and the internet that are relevant to the research provide information and input to correctional institutions related to assimilation and integration policies, while practical benefits, namely providing descriptions and information related to assimilation and integration policies in the Class II A Penitentiary in Kediri City.*



DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan .....	10
1.4. Manfaat Penulisan.....	11
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.5.1. Tipe Penelitian .....	11
1.5.2. Metode Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Data .....	12
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1. Asimilasi dan integrasi .....	17
2.1.1. Pengertian Asimilasi dan Integrasi.....	17
2.1.2. Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi .....	20
2.1.3. Tujuan Pemberian Asimilasi dan Integrasi .....	23

2.1.4. Pengaturan Hukum Terkait dengan Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi.....	25
2.2. Warga Binaan .....	26
2.2.1. Pengertian Warga Binaan .....	27
2.2.2. Macam-Macam Warga Binaan .....	27
2.3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri .....	29
2.3.1. Tinjauan Umum dan Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan .....	29
2.3.2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan .....	30
2.3.3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan .....	31
2.3.4. Fungsi Sistem Pemasyarakatan .....	32
2.3.5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.....	33
2.4. Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.....	40
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran COVID-19 .....	44
3.2. Faktor-faktor yang menghambat pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19.....	72
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1. Kesimpulan .....	89
4.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## BAB I

### 1.1. Latar Belakang

Ibukota Wuhan, Negara China merupakan tempat yang diperkirakan asal muasal munculnya *novel coronavirus* atau dikenal masyarakat dengan covid-19. Virus corona menyebar dan menginfeksi melalui kontak fisik dan dapat menular melalui mata, hidung dan mulut. Dalam mengatasi penyebaran covid-19 yang cenderung meningkat dari hari-kehari menyebabkan berubahnya tatanan kehidupan masyarakat. Seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang atau interaksi sosial terpaksa dihentikan dan dihindari dalam beberapa waktu. Hal itu menunjukkan bahwa adanya covid-19 yang melanda Indonesia saat ini mengakibatkan perubahan aspek kehidupan dan kebiasaan masyarakat. Sejak Indonesia mengumumkan adanya kasus positif untuk pertama kalinya tertanggal 02 Maret tahun 2020 melalui konferensi pers yang digelar oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo memberikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mengurangi kegiatan serta interaksi sosial yang melibatkan kerumunan masyarakat.<sup>2</sup>

Joko Widodo juga menghimbau masyarakat dapat menghindari segala aktivitas publik yang menyertakan khalayak ramai yang bertujuan untuk menekan angka kurva penambahan kasus, agar penyebaran corona tidak semakin meluas. Tidak hanya itu pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengaplikasikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan mencuci tangan, mematuhi pemakaian masker, tidak mengabaikan jaga jarak atau *physical distancing*, mengurangi mobilitas dan tidak berkerumun. Walaupun pemerintah berupaya menerapkan beberapa kebijakan, namun ketidakdisiplinan dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan menjadi alasan sulitnya mengendalikan penyebaran covid-19 di Indonesia.<sup>3</sup> Indonesia sudah terhitung hampir 2 (Dua) tahun mengalami pandemi covid-19

---

<sup>2</sup> Enny Umronah, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang), 2020, h. 02.

<sup>3</sup> Erna Rusdiana, Problematika Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Bandung:Media Sains Indonesia, 2020), h.377.

sejak Maret tahun 2020, namun upaya pemerintah dalam menanggulangi covid-19 terkesan belum maksimal dan penuh dengan hambatan. Mengacu terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* menjadi salah satu dasar untuk pertimbangan disamping karena adanya kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan, yaitu alasan kemanusiaan yang membuat pemerintah membuat kebijakan untuk membebaskan warga binaan pada saat pandemi covid-19 .

Hal ini menyebabkan kurva penambahan covid-19 yang terjadi di Indonesia hingga kini dirasa sangat mengawatirkan dan berdampak pada Lembaga Pemasarakatan selaku tempat untuk membina narapidana atau warga binaan pemasarakatan. Saat ini hampir seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia tengah menghadapi permasalahan klasik yang sering terjadi, yaitu kelebihan kapasitas atau *overload*. Hal ini terbukti dari data yang telah dihimpun oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau *overload*. Dengan keadaan tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan masuk kedalam golongan salah satu tempat yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran virus covid-19.<sup>4</sup>

Hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya upaya penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau *physical distancing*, maka akan berdampak pada warga binaan di Lembaga Pemasarakatan terpapar virus covid-19 terutama terhadap narapidana yang memiliki resiko tinggi tertular seperti memiliki penyakit bawaan dan usia lanjut.<sup>5</sup> Pemerintah berupaya menangani dan menanggulangi perluasan kasus corona pada Lembaga Pemasarakatan dengan membuat kebijakan yang efektif untuk mengatasi penyebaran kasus covid-19. Mengacu terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

---

<sup>4</sup> Nurul Aulia Khoirunnisa, Dampak Pembebasan Narapidana Pada Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol 20, Nomor 01, Juli 2020, h. 113-114.

<sup>5</sup> Diakses dari dokumen smslap.dijtenpas.go.id pada 13 Oktober jam 12.00

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar untuk pertimbangan disamping karena adanya kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu alasan kemanusiaan yang membuat pemerintah membuat kebijakan untuk membebaskan warga binaan pada saat pandemi covid-19.<sup>6</sup>

Oleh karena itu tertanggal 30 Maret Tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat kebijakan terkait asimilasi dan integrasi untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui Peraturan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Namun asimilasi dan integrasi yang dilakukan kepada narapidana tidak hanya dilakukan di Indonesia karena PBB dan HAM menekankan kepada negara yang memiliki penjara dengan keadaan darurat untuk membebaskan narapidana melalui suatu kebijakan yang dinamakan dengan asimilasi dan integrasi.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu usaha yang diupayakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Kemenkumham juga mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selain itu peraturan terkait dengan asimilasi dan Integrasi ditambahkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.<sup>8</sup> Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah mengeluarkan Surat Jendral Pemasyarakatan Nomor.01.01.06 Tahun 2020 tentang Pengeluaran

---

<sup>6</sup> Sahat Marull, Pembebasan Narapidana Dalam Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19, *Junal Litigasi*, Vol.21 (2) Oktober, 2020, h.222

<sup>7</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 *Jurnal Hukum* Vol,XII. No.8/Puslit/April/2020, h.2.

<sup>8</sup> Sahat Marull, Loc cit h.223

Narapidana dan Anak Pencegahan Covid-19 dan terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI juga mengeluarkan surat Nomor PAS-HH.01.04-20 tentang Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan.

Dan dikarenakan pandemi covid-19 pada akhir tahun 2020 masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir maka pemerintah memperpanjang kebijakan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai pengganti dari kebijakan sebelumnya. Maka dengan mulai berlakunya kebijakan tersebut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298) resmi dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tersebut dibuat dan berlaku sampai tanggal 30 Juni Tahun 2021, namun karena saat ini kasus positif covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tajam dan sangat mengkhawatirkan pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan berlaku hingga 31 Desember 2021. Kebijakan tersebut berupa Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Namun program yang dibuat menimbulkan polemik dan perdebatan dalam masyarakat yang menghasilkan kubu pro kontra dalam kalangan masyarakat maupun dari akademisi.<sup>9</sup> Dari kebijakan tersebut yang paling disorot adalah terkait dengan wacana Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM tentang wacana pembebasan terhadap narapidana dengan kasus korupsi. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa dengan dikeluarkannya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan akan meningkatkan kriminalitas dan kejahatan. Karena tidak ada jaminan narapidana yang bebas melalui kebijakan tersebut tidak mengulangi kejahatan yang sama, hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Padahal di Indonesia warga binaan yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi yang kembali mengulangi kejahatan relatif rendah dibanding dengan negara lain, yaitu diangka 0,2 %. Dengan artian bahwa warga binaan yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi yang kembali mengulangi kejahatan maka hukuman yang diterima akan diperberat. Masih pasifnya pemberitaan dimasyarakat terkait dengan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS), terhadap penerima program asimilasi dan integrasi dari Lapas, yaitu warga binaan selama menjalani asimilasi dan integrasi. Hal tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran terkait program asimilasi dan integrasi, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Mengutip pendapat Najwa Shihab dalam Catatan Najwa 4 April tahun 2020 berpendapat bahwa “Pembebasan narapidana karena alasan kesehatan dapat dibenarkan dan pembebasan narapidana dengan kasus korupsi sangat tidak relevan dilakukan karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan kasus kejahatan lain, yaitu 0,18%”. Melalui Revisi PP No.99/2012 Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan asimilasi dan integrasi hanya diperuntukan terhadap narapidana yang dikategorikan dengan kasus tindak

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2020

<sup>10</sup> Enny Umronah, Op Cit h.2.

pidana umum dan pengecualian terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi serta harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Namun ketidaksepakatan akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut juga berasal dari kalangan akademisi, pengamat hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana menyampaikan bahwa Lapas merupakan tempat yang lebih aman bagi narapidana ketimbang narapidana dibebaskan, karena saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia terkonfirmasi terpapar covid-19 hal ini menyebabkan lebih besarnya kemungkinan narapidana yang dibebaskan akan terpapar covid-19. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan memiliki mekanisme yang baik dalam melakukan pelayanan terhadap narapidana. Dr. Karolus Kopong Medan, S.H, MHum menyampaikan “Lapas merupakan tempat yang nyaman dan higienis ketimbang berada di luar Lapas yang belum tentu lebih nyaman dan higienis” Kupang pada tanggal 03 April Tahun 2020.<sup>12</sup>

Dibalik banyaknya masyarakat yang kontra dengan kebijakan tersebut, disisi lain terdapat masyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah berupa asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan sebagai upaya penanggulangan covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kelompok masyarakat yang menyetujui kebijakan tersebut merupakan masyarakat yang mengetahui dan paham bahwa kondisi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia sedang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas dan tingginya resiko penularan yang terjadi apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan memerlukan andil masyarakat dalam kesuksesan dari program yang telah direncanakan. Pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk menyiapkan narapidana untuk dapat kembali kepada masyarakat dengan bekal yang cukup (materi, fisik, mental, keahlian, dan ketrampilan) yang nantinya digunakan warga binaan ketika bebas dan menjadi warga negara yang merdeka.<sup>13</sup> Disamping itu hak asasi manusia

---

<sup>11</sup> Putri Octavia, Melina Nurul Khofifah.2020. Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19, Vol 3, Nomor 1

<sup>12</sup> Diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35557822/kurang-sepakat-pembebasan-napi-pengamat-ini-sebut-lapas-lebih-higienis-dari-ancaman-virus-corona> pada tanggal 13 Oktober 2020 Jam 20.00

<sup>13</sup> Ely Alawiyah, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 08, No.1, 2020, h.3.

adalah aspek terpenting dan hak mutlak dalam kehidupan manusia, karenanya dalam menghadapi suatu persoalan hukum yang ada hak asasi manusia harus dipertimbangkan secara serius. Hak asasi manusia juga telah dijamin oleh konstitusi, namun penerapan di lapangan sebagian masih tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.<sup>14</sup>

Namun harus tetap memperhatikan aspek kesehatan yang merupakan salah satu bagian penting demi kelangsungan hidup manusia, maka kebijakan atau sistem hukum yang diciptakan harus memperhatikan unsur kesehatan. Karena kesehatan adalah bagian penting yang melekat pada diri manusia yang disebut dengan hak asasi manusia selain hak untuk dapat melangsungkan kehidupan, berkembang dan lain-lain dan telah mendapat jaminan oleh konstitusi. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan tentang tujuan dari sistem pemasarakatan,<sup>15</sup> yaitu :

“Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak menanggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Seperti yang telah tertuang dalam pasal 29 ayat (1), pasal 14 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang didalamnya menjamin hak-hak narapidana sebagai upaya memenuhi hak mutlak, yaitu hak asasi manusia. Pemberian asimilasi juga telah diatur dalam Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum positif di Indonesia, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2 No.3.Hal 22

<sup>15</sup> Nurul Aulia Khoirunnisa, Op Cit, h.125.

<sup>16</sup> Baca Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Sebelum pandemi covid-19 asimilasi telah dilakukan namun penerapannya berbeda pada saat pandemi covid-19, yang mana sebelum pandemi covid-19 program asimilasi yang dilakukan terhadap warga binaan berupa :

1. Asimilasi kerja sosial
2. Pelatihan dalam hal ketrampilan
3. Kegiatan pendidikan
4. Kegiatan pembinaan lain pada masyarakat

Dalam pelaksanaannya kegiatan asimilasi yang dilakukan warga binaan dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga maupun dilakukan secara individu. Namun karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan pada saat covid-19 maka pemerintah membuat kebijakan asimilasi berupa merumahkan warga binaan untuk menjalani program asimilasi pada rumah masing-masing secara mandiri dengan pengawasan oleh pihak Balai Pemasyarakatan atau BAPAS sebagai usaha untuk mengatasi dan menanggulangi adanya pandemi covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan mengingat keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini rentan terhadap penularan covid-19 karena sedang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri menunjukkan bahwasanya Lapas Kelas II A Kota Kediri saat ini memiliki kapasitas untuk menampung warga binaan sejumlah 354 warga binaan, namun faktanya saat ini Lapas Kelas II A Kota Kediri dihuni oleh 784 warga binaan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri sedang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas sejumlah 121%. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Kediri persoalan terkait dengan *overload* atau kelebihan kapasitas menjadi persoalan klasik yang terus terjadi namun sarana dan prasarana yang ada tidak memadai, hal tersebut sangat riskan dimasa pandemi covid-19 karena keadaan Lapas yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya

---

<sup>17</sup> Lamintang, P.d, Hukum Panitensier Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). H. 22

*physical distancing* atau jaga jarak. Namun program asimilasi penting dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial yang dimiliki oleh warga binaan. Penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji terkait dengan implementasi pemberian hak asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya untuk penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri berupa pelaksanaan asimilasi dan integrasi, prosedur-prosedur serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Walaupun suatu kebijakan telah disusun sedemikian rupa sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan yang ada, namun dalam implementasinya di lapangan tetap memiliki hambatan-hambatan. Hal tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan sebagai upaya penanggulan dan pencegahan covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kanwil Jawa Timur menjadi daerah yang telah mengeluarkan narapidana dan tahanan dengan jumlah terbanyak, yaitu 5.818 jiwa baik dari Lapas maupun Rutan. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang masuk Kanwil Jawa Timur adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Walaupun dalam klasifikasi untuk Lapas Kelas II A pada Kanwil Jawa Timur, Lapas Kelas II A Kota Kediri menduduki peringkat ke 3 (tiga) yang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas pada tahun 2020. Dengan presentase *overload* tertinggi diduduki oleh Lapas Kelas II A Sidoarjo dengan angka *overload* 256%, Lapas Kelas II A Banyuwangi dengan angka *overload* 175%, Lapas Kelas II A Kota Kediri dengan angka *overload* 77%, Lapas Kelas II A Jember dengan angka *overload* 65%, Lapas Kelas II A Pamekasan dengan angka *overload* 45% dan Lapas Kelas II A Bojonegoro dengan angka *overload* 26%.<sup>18</sup>

Hal tersebut menjadikan Lapas Kelas II A Kota Kediri tergolong pada Lapas yang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas yang tergolong tinggi. Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada bulan November tahun 2020 telah mengeluarkan banyak warga binaan untuk mengikuti asimilasi rumah,

---

<sup>18</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id> diakses pada 05 September 2021

yaitu 546 orang warga binaan pada saat pandemi covid-19. Namun semenjak adanya kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di Lapas, dan telah diterapkan pada bulan April tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri angka *overload* atau kelebihan kapasitas yang terjadi menurun drastis. Dan menjadikan Lapas Kelas II A Kota Kediri pada tahun 2021 pada klasifikasi Lapas Kelas II A , berada pada urutan keempat (empat) dengan *overload* atau kelebihan kapasitas di Kanwil Jawa Timur. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya asimilasi dan integrasi yang diterapkan sebagai upaya menanggulangi penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri memberikan dampak pada berkurangan *overload* atau kelebihan kapasitas yang tengah terjadi. Sejalan dengan hal tersebut maka penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sebagai tempat penelitian penulis. Dengan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA KEDIRI”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 ?

## 1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan pencegahan covid-19.

2. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan pencegahan covid-19.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan selaku penegak hukum terkait dengan implementasi pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19.
2. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan implementasi pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19, dapat berkontribusi memberikan pemikiran ilmiah serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulis lainnya.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Soejono Soekanto berpendapat bahwasanya penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, pemikiran dan sistematika yang memiliki tujuan untuk menganalisa gejala hukum tertentu. Soejono Soekanto juga berpendapat bahwasanya jenis penelitian empiris bertujuan untuk melihat hukum dengan sudut pandang berbeda dan tidak hanya melihat dari segi normatif atau bersifat prespektif dan teknis. Gejala sosial merupakan kaitan dari hukum di kegiatan bermasyarakat yang berkaitan dengan perilaku manusia. Tujuan dari dilakukannya penelitian yuridis empiris adalah untuk

menganalisa suatu permasalahan dari data berdasarkan bahan hukum primer yang didapat dilapangan.<sup>19</sup>

## **1.5.2. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat macam-macam jenis pendekatan yang digunakan. Peneliti dapat memperoleh jawaban dan informasi atas isu hukum atau permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melakukan penelitian dan pengamatan di lapangan untuk mendapatkan informasi dan data dari pihak yang terkait.

## **1.5.3. Sumber Data**

Sumber data adalah suatu sarana pada suatu penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan dan menelaah suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis berharap sumber data yang diperoleh dapat berkontribusi dan menunjang dalam penulisan skripsi. Pada penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

### **1.5.3.1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan atau dimasyarakat.<sup>20</sup> Maka dapat dikatakan bahwa data primer dalam penulisan skripsi, didapatkan dari keterangan atau wawancara dengan staf Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan klien pemasarakatan yang tengah menjalani asimilasi rumah untuk keabsahan data yang diperoleh.

### **1.5.3.2. Data Sekunder**

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986) h.49

<sup>20</sup> Soemitro, Ronny Hanitiyo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hlm 34

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui kepustakaan.<sup>21</sup> Data sekunder dapat terdiri dari kamus-kamus hukum, buku-buku teks, komentar-komentar tentang putusan pengadilan dan komentar ahli hukum, skripsi, jurnal, disertasi dan tesis yang relevan dengan penelitian. Penulis dalam melakukan penulisan dalam skripsi ini menggunakan data sekunder berupa undang-undang, literature, karya ilmiah, data kearsipan dan lain-lain.<sup>22</sup> Adapun data sekunder yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer seperti berikut :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- f. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

---

<sup>21</sup> Ibid, h.10.

<sup>22</sup> Ibid, h.181-182.

Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

#### 1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapang (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan klien pemasarakatan yang tengah menjalani asimilasi rumah yang kemudian didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu diperoleh dari literature seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumentasi berupa internet, surat kabar dan sumber teoritis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

#### 1.5.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu dengan melihat adanya fakta-fakta empiris di lapangan yang mengkaji suatu fenomena yang terjadi di lapangan dengan mencatat, dianalisa dengan ketentuan umum, dan kemudian ditafsirkan dan ditarik kesimpulan. Penggunaan analisis kualitatif adalah karena data yang diperoleh berasal dari wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan klien pemasarakatan yang sedang menjalani asimilasi rumah yang kemudian dihubungkan dengan literature-literature yang sesuai dengan permasalahan.

Dari analisis yang dilakukan kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

## 1.5.6. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini terdapat 4 (empat) bab dan pada setiap babnya terdapat penjelasan-penjelasan yang saling berkaitan antara satu sama lain dan saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Sistematika penulisan memiliki tujuan, yaitu sebagai pedoman dan menjaga konsistensi agar penulis tetap berada pada substansi penulisan. Dalam skripsi ini sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat dan metode penelitian. Pada latar belakang dijelaskan secara singkat terkait dengan alasan penulis memilih permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu Asimilasi dan Integrasi di Lembaga Pemasarakatan. Selanjutnya dalam rumusan masalah memuat 2 (dua) permasalahan yang diangkat pada penelitian skripsi ini. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan penulisan dan manfaat tulisan yang merupakan harapan yang ingin dicapai penulis dalam membuat skripsi ini. Yang terakhir dalam bab ini terdapat metode penulisan dan sistematika penulisan pada skripsi ini, yaitu untuk memberikan gambaran terkait dengan isi penelitian ini yang dijelaskan secara garis besar.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan gambaran umum tentang kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Lembaga Pemasarakatan, warga binaan, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri.

Bab 3 Pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu berada

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Salemba Humaika, 2010 ) h. 143

pada bab 1 yakni yang pertama peneliti membahas pelaksanaan pemberian Asimilasi dan Integrasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19. Kemudian yang kedua, peneliti membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pemberian Asimilasi dan Integrasi bagi warga binaan di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19.

Bab 4 Penutup, pada bagian ini berisikan terkait dengan Kesimpulan dan Saran. Dalam kesimpulan memuat terkait dengan ringkasan yang telah dijelaskan oleh penulis serta berisikan tentang jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah diteliti oleh penulis. Di bagian saran, penulis akan memaparkan gagasan-gagasan penting yang dimiliki dari penulis dengan data-data yang telah ditemukan dan dijelaskan oleh penulis yang telah disebutkan di bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Asimilasi dan integrasi

##### 2.1.1. Pengertian asimilasi dan integrasi

Asimilasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan bila telah meleburnya perbedaan yang ada baik antara masyarakat atau individu. Asimilasi yang dilakukan antara individu dan kelompok masyarakat terlihat dari lahirnya suatu kesatuan yang utuh dan meleburnya suatu perbedaan yang ada. Bila kelompok masyarakat dan individu melangsungkan proses asimilasi, maka akan mengaburkan dinding perbedaan menjadi suatu perubahan menjadi lebih baik. Tujuan dari asimilasi secara garis besar adalah adanya suatu peleburan antara individu dan masyarakat serta menghilangnya dinding perbedaan.<sup>24</sup>

Pengertian asimilasi dalam konteks di Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Disebutkan asimilasi merupakan suatu usaha yang dijalankan Lapas untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi narapidana dan bertujuan untuk meleburkan warga binaan kedalam lingkungan masyarakat. Asimilasi adalah tahapan dalam pembinaan yang diperuntukan kepada warga binaan dengan menyatukan jarak pemisah antara warga binaan dan lingkungan masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam Peraturan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>24</sup> Diah Puspita Sari, Skripsi: "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang"(Semarang,2018) h. 16-17.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) terkait asimilasi adalah “Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”. Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya program asimilasi merupakan suatu program yang berhak dan bisa didapatkan oleh warga binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi asimilasi terhadap warga binaan adalah suatu proses yang dilakukan dengan memberikan hak terhadap warga binaan untuk bebas dan berbaur terhadap masyarakat untuk mendapatkan pembinaan. Dalam situasi covid-19 asimilasi yang dilakukan berupa asimilasi rumah terhadap warga binaan sebagai sebagai usaha yang dilakukan untuk menekan angka kurva penambahan kasus covid-19.

Asimilasi juga berkaitan dengan integrasi, sedangkan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana merupakan suatu upaya untuk memulihkan kehidupan warga binaan agar dapat berperan dalam kehidupan masyarakat dan mengupayakan agar narapidana mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik.<sup>26</sup> Integrasi telah disebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, integrasi adalah upaya memulihkan kehidupan narapidana serta anak kedalam masyarakat luas. Dalam definisi yang telah disebutkan integrasi menjadi suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan narapidana kedalam kehidupan normal. Integrasi dapat berupa cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana umum. Maka Integrasi tidak berlaku terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan transnasional dan kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM berat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Enny Umronah, Op Cit, h.4.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Terkait dengan pembinaan terhadap warga binaan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 8 Februari Tahun 1965, yaitu dalam Surat Edaran Nomor : K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari Tahun 1965. Dalam surat edaran tersebut terdapat 4 (empat) tahapan pembinaan, yaitu :

1. Tahap pertama, yaitu warga binaan yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukannya analisa terkait dengan sebab warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan penyebab warga binaan melakukan perbuatan pidana. Dan keterangan terkait dengan warga binaan dapat didapat dari orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan warga binaan, seperti anggota keluarga, rekan kerja maupun orang-orang yang terdapat kaitannya dengan warga binaan. Pembinaan tersebut dapat digolongkan sebagai tahapan awal karena pada tahap ini dapat dilakukannya identifikasi atau memberikan gambaran atau pengenalan terkait dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan agar dapat ditentukan implementasi dari program pembinaan terhadap warga binaan. Perencanaan dari program pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan dilakukan selama 1/3 (sepertiga) dari masa pidana warga binaan.
2. Tahap kedua, pada tahap ini dilakukannya pengawasan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, yaitu paling lama pada masa 1/3 (sepertiga) dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap warga binaan dan bila warga binaan menunjukkan hasil positif selama masa pembinaan berupa adanya sikap disiplin, kepatuhan, keinsyafan kearah lebih baik, dan menaati segala prosedur dan aturan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan maka warga binaan akan mendapatkan *medium security* selama proses pembinaan.
3. Tahap ketiga, apabila warga binaan telah menjalani 1/2 (seperdua) dari masa pidana dan telah dirasa mengalami kemajuan yang baik dalam hal sikap maupun mental maka warga binaan dapat mengikuti proses asimilasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Proses

tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu yang pertama apabila warga binaan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari masa pidananya sesungguhnya yang dijatuhkan terhadap warga binaan atas perbuatan yang dilakukan dan yang kedua dapat dilakukan saat warga binaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya yang sesungguhnya, maka warga binaan berhak untuk mengikuti cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan.

4. Tahap keempat, pada tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses pembinaan yang dijalani oleh warga binaan, tahap akhir merupakan tahapan apabila warga binaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana yang sesungguhnya. Pada tahapan ini warga binaan layak untuk mengikuti dan mendapatkan program cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat serta proses pembinaan terhadap warga binaan dapat dilakukan diluar area Lembaga Pemasyarakatan namun tetap mendapat pengawasan secara ketat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan kemudian status warga binaan menjadi Klien Pemasyarakatan. Proses pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pada tahap ini menuntut pembinaan agar meningkatnya ketakwaan warga binaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perilaku dan sikap yang profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.<sup>28</sup>

### **2.1.2. Syarat Pemberian Asimilasi Dan Integrasi**

Asimilasi yang diberikan kepada narapidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 14 huruf j yang merupakan hak yang diberikan kepada narapidana. Dalam mendapatkan asimilasi narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, namun hal tersebut tidak diatur lebih

---

<sup>28</sup> Surat Edaran Nomor : K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari Tahun 1965

lanjut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pemasyarakatan.<sup>29</sup> Syarat dan tata cara pemberian asimilasi diatur lebih lanjut dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga binaan dapat memperoleh asimilasi apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Narapidana dan Anak telah menjalani pidana 1/2 (satu per dua) dari masa pidana;
2. Anak Sipil dan Anak Negara telah menjalani pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;
3. Mengikuti program pembinaan dengan baik;
4. Berkelakuan baik.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah disebutkan terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk dapat mengikuti asimilasi dan integrasi pada saat covid-19, syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas

- 1) Narapidana dapat diberikan Asimilasi memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua ) masa pidana.
- 3) Anak dapat diberikan Asimilasi memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3(tiga) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

---

<sup>29</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.<sup>31</sup>

Terkait dengan syarat dari kebijakan asimilasi dan integrasi pada saat covid-19 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menambahkan syarat yang terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, yaitu :

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui Asimilasi melalui ketentuan:

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
4. Asimilasi dilaksanakan dirumah;
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas), dengan ketentuan:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui sistem *database* masyarakat;

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

5. Surat keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.<sup>32</sup>

### 2.1.3. Tujuan Pemberian Asimilasi dan Integrasi

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa asimilasi dan integrasi sudah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebelum adanya pandemi covid-19. Kebijakan asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Didik Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Hal tersebut dibahas sebelumnya pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat . Program asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Didik Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaannya, yaitu asimilasi tidak berada dalam Rutan/Lapas melainkan berada pada tempat tinggal masing-masing. Karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau covid-19 pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Program tersebut juga dapat mengatasi permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas atau *overload*.<sup>33</sup>

Walaupun dalam prosesnya dilakukan di rumah namun program asimilasi dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS). Adanya Permenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan

---

<sup>32</sup> Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi dan integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

<sup>33</sup> Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Kapita Selektta Pemasyarakatan, (IDE Publishing, 2020), h.91-92.

Penyebaran COVID-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Warga Narapidana dan Anak Didik Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19 dilakukan sesuai prosedur yang ada dan diawasi dengan maksimal. Walaupun terdapat kasus warga binaan yang dinyatakan bebas lewat program asimilasi dan integrasi melakukan kejahatan namun persentasenya terbilang kecil dari jumlah keseluruhan narapidana yang dibebaskan melalui program tersebut.<sup>34</sup> Adanya pembinaan rumah yang diharapkan warga binaan mampu menjadi lebih baik serta memiliki sumbangsih terhadap kemajuan daerah masing-masing. Namun masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah agar program yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Upaya reformatif terdapat dalam teori reintegrasi, yang dimaksud adalah adanya integrasi dapat menciptakan adanya interaksi sosial antara masyarakat dan warga binaan. Adanya pemulihan konflik yang terjadi pada korban, masyarakat dan pelaku merupakan tujuan akhir dari adanya pembinaan. Selama adanya pemidanaan di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan tujuan dari reintegrasi adalah sebagai penghukuman dan acuan pada suatu pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Reintegrasi diyakini dapat mengubah narapidana kearah yang lebih baik daripada hanya sekedar penghukuman yang bertujuan untuk menegaskan adanya suatu hukuman.<sup>35</sup> Adanya proses asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi merupakan perhatian pemerintah kepada kesehatan dan hak asasi manusia terhadap narapidana.

Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi yang dijalankan di rumah sangat berharga bagi warga binaan pemasyarakatan dan dapat menghemat anggaran pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan. Saat pandemi covid-19

---

<sup>34</sup> Ibid, h.96.

<sup>35</sup> Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemencaraan*, (Jakarta: Kencana, 2016 ) h.8.

adanya program asimilasi rumah yang dilakukan oleh pemerintah harapannya masyarakat Indonesia lebih memahami terkait dengan sistem pemasyarakatan dan sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa sistem pada Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ideologi bangsa dan mengalami kemajuan baik karena menganut konsep pemasyarakatan.<sup>36</sup>

#### **2.1.4. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Asimilasi Dan integrasi**

Pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan asimilasi dan integrasi tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 penetapan pemerintah, dalam pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa:

1. Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang didalamnya mengatur terkait dengan pembebasan serta pengeluaran narapidana dan anak dengan program asimilasi dan integrasi. Asimilasi disebutkan dalam

---

<sup>36</sup> Kapitas Selektta Pemasyarakatan, Op cit, h. 84.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Integrasi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan dikarenakan pandemi covid-19 pada akhir 2020 masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir maka pemerintah memperpanjang kebijakan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asamisasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Karena sampai saat ini kasus positif covid-19 terus meningkat pemerintah memperpanjang asimilasi dan integrasi dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kebijakan tersebut menghapus kebijakan sebelumnya.

## **2.2. Warga Binaan**

### **2.2.1. Pengertian Warga Binaan**

Warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang yang kehilangan kebebasan mendapat hukuman penjara atau kurungan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan terkait dengan pengertian warga binaan, yaitu orang hukuman. Yang dimaksud disini adalah orang yang dihukum karena terbukti menjalankan perbuatan pidana atau tindak pidana yang bertentangan pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dalam artian warga binaan merupakan seseorang yang dipidana karena melakukan suatu kejahatan dan dihukum dalam penjara.

Pada pasal 1 dan 5 undang-undang pemasyarakatan telah disebutkan terkait definisi tentang warga binaan, yaitu terpidana yang tengah menjalani masa pidana atau pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan adalah orang yang dihukum atas perbuatan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terpidana adalah orang yang dijatuhi oleh putusan Hakim dalam Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang dilakukan sehingga dijatuhi dengan hukuman.<sup>37</sup>

Yang berarti warga binaan adalah orang yang perbuatannya telah menyimpang dari undang-undang dihukum dalam bangunan yang disebut penjara dan kehilangan kemerdekaan. Sistem Pemasyarakatan memiliki manfaat terhadap warga binaan dengan sehat dapat melakukan proses pembauran dalam masyarakat, sehingga warga binaan dapat bertanggungjawab dan bebas untuk membaaur dalam masyarakat. Pembauran dengan sehat berarti suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga interaksi antara warga binaan dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dilakukan dengan harapan sebagai sarana untuk memberikan pembentukan karakter yang lebih baik terhadap warga binaan. Selain itu sistem pemasyarakatan sangat berguna menjadikan warga binaan agar senantiasa melakukan perbaikan diri, menjadi manusia seutuhnya, dan tidak melakukan perbuatan atau kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang dimasa mendatang. Menjadi manusia yang seutuhnya berarti mengubah warga binaan agar memiliki kehidupan yang baik, menjaga hubungan dengan tuhan dan sesama manusia.<sup>38</sup>

## 2.2.2. Macam-Macam Warga Binaan

Warga binaan pemasyarakatan menurut pendapat Dwija Priyatno merupakan “Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan”.<sup>39</sup> Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

---

<sup>37</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara(Bandung:Refika Aditama, 2013), h. 105.

<sup>38</sup> Ibid h. 106.

<sup>39</sup> Ibid h. 105.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 5, menyebutkan pengertian dari “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Pengertian terpidana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi dapat diartikan bahwa terpidana adalah seseorang berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dijatuhi oleh hukuman pidana.

Definisi dari narapidana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”. Narapidana merupakan terpidana yang terenggut kebebasannya yang tengah menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan yang dilakukan.

Pengertian terkait anak didik pemasyarakatan telah disebutkan dan dijelaskan dalam undang-undang, yang terdapat dalam Pasal 1 angka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a) Anak Pidana, yaitu “anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun”.
- b) Anak Negara, yaitu “ anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan negara dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama umur 18 (delapan belas) tahun.
- c) Anak sipil, yaitu “anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan dididik di LAPAS Anak sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian dari Klien Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Klien Pemasyarakatan adalah orang yang sedang dalam bimbingan BAPAS”.<sup>40</sup>

## **2.3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

### **2.3.1. Tinjauan umum dan dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Pengertian terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>41</sup> Sebelum adanya istilah Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu dinamakan penjara atau Lapas. Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap warga binaan, setelah dilakukannya persidangan dan memperoleh hukuman melalui putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Penjara merupakan awal tujuan terkait dilakukannya tahapan pembinaan terhadap narapidana, seiring perkembangan zaman tujuan pembinaan adalah mendapatkan perlindungan hukum.<sup>42</sup>

Dalam mengupayakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang efektif, Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembagian menurut usia yang dilakukan sebagai usaha yang dilakukan terhadap warga binaan agar lebih mengenal jati diri.<sup>43</sup> Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari suatu sistem peradilan pidana yang saling terkait.<sup>44</sup> Lembaga Pemasyarakatan terdapat urgensi pada sistem peradilan

---

<sup>40</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>41</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>42</sup> Harsono Hs, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 79.

<sup>43</sup> Ibid h. 80.

<sup>44</sup> Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta:CV Bdudi Utama, 2015), h. 05.

pidana, karena Lapas merupakan bagian dari sistem-sistem di peradilan pidana seperti kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian.<sup>45</sup>

Tolak ukur dari berhasilnya Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemidanaan terhadap narapidana atau warga binaan apabila dalam prosesnya terdapat perbaikan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan kearah yang lebih baik. Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 2 telah disebutkan tujuan dari suatu sistem pemasyarakatan, yaitu :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>46</sup>

### **2.3.2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan angka 1 dan 3 telah tertuang pengaturan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melangsungkan pembinaan pada warga binaan, warga binaan sendiri terdiri dari Narapidana serta Anak Didik Pemasyarakatan. Saat menjalankan kegiatan untuk membina yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Lapas memiliki acuan dan aturan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disebut Sistem Pemasyarakatan terdapat pada pasal 1 angka 2 dan dijelaskan pada pasal 2 sistem pemasyarakatan dilakukan untuk mengubah warga binaan untuk menjadi lebih baik. Dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur tentang siapa saja yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tertuang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 5, disebutkan bahwa “Warga

---

<sup>45</sup> Ibid h.06.

<sup>46</sup> Ibid, h.7.

Binaan terdiri dari Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan”.

### 2.3.3 Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan

Dalam pasal 13 KUHP menyebutkan bahwasanya terpidana yang dijatuhi pidana penjara terbagi atas beberapa golongan.<sup>47</sup> Dalam pasal 4 Permenkumham Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas menyebutkan bahwa Lapas digolongkan kedalam 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas I, yaitu dalam Lapas Kelas I minimal hunian bagi narapidana berjumlah 500 orang.
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A, yaitu dari Permenkumham RI Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas dapat disimpulkan tentang perbedaan pengolongan Lapas terletak pada jumlah hunian atau kapasitas yang dapat ditampung oleh Lembaga Pemasarakatan. Lapas Kelas II A mempunyai ciri- ciri, yaitu berada pada wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang berkapasitas antara 250-500 orang warga binaan dan Lapas Kelas II A mempunyai standar kapasitas hunian terhadap warga binaan sebanyak 500-1500 orang.
3. Lapas Kelas II B, yaitu dari Permenkumham RI Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas menyebutkan bahwa Lapas Kelas II B berada pada wilayah setingkat Kabupaten yang berkapasitas tidak lebih dari 250 orang warga binaan dan memiliki standar kapasitas 500 orang warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B.

---

<sup>47</sup> Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, dalam Lapas Kelas III memiliki kapasitas yang lebih sedikit dibanding dengan Lapas lainnya, yaitu berkapasitas maksimal 250 orang.

#### 2.3.4. Fungsi Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari sistem pemasyarakatan, yaitu sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dari warga binaan agar dapat berintegrasi dalam masyarakat dengan baik, yang mana pada saat bebas warga binaan dapat berbaur dengan masyarakat dengan baik dan mempersiapkan kehidupan warga binaan untuk menjadi lebih baik kedepannya. Berintegrasi dalam masyarakat dengan baik adalah memulihkan warga binaan agar dapat membaur dengan masyarakat menjadi satu kesatuan.

Fungsi dari pemasyarakatan telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.H/05OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas pasal 3, yaitu saat pembinaan warga binaan ;

- a) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
- b) Memberikan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik;
- c) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- d) Melakukan urusan tata usaha rumah tangga;<sup>48</sup>

Sistem pembinaan pemasyarakatan memiliki landasan asas yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Pengayoman;

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.H/05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas

- b) Persamaan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Bimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>49</sup>

### 2.3.5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

#### 1. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

Lapas Kelas II A Kota Kediri sebagai Unit Pelaksanaan dari Teknis Kantor Wilayah yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab di Kantor Wilayah Kemenkumham Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kediri terletak di Jl.Jaksa Agung Suprpto no 21 pada Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Lapas Kelas II A Kota Kediri dibangun pada masa kolonial Belanda dan dibangun pada tahun 1865. Walaupun Lapas Kelas II A Kota Kediri dibangun pada masa penjajahan Belanda namun saat ini memiliki kondisi bangunan yang cukup baik dengan fasilitas lengkap yang dimiliki sebagai tempat pembinaan dan hunian terhadap warga binaan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri memiliki luas lahan 6850 M2 yang memiliki luas bangunan 4759, 22 M2.

Di Lapas Kelas II A Kota Kediri memiliki jumlah kamar berjumlah 40 kamar dengan *staffcell* berjumlah 10 kamar. Saat ini kapasitas hunian di Lapas Kelas II A Kota Kediri berjumlah 326 orang dan pada tanggal 21 November 2020 dihuni oleh 689 warga binaan. Yang artinya saat ini Lapas Kelas II A Kota Kediri tengah terjadi kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan atau *overload*.

---

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan atau Anak Didik Pemasarakatan, berfungsi untuk:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan pemeliharaan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
- 4) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- 5) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri saat ini memiliki penghuni Lapas/warga binaan yang berjumlah 689 orang warga binaan,<sup>50</sup> yang terdiri dari :

**Data Penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal  
28 Mei 2021**

Jumlah Penghuni	
AI	3
AII	65
AIII	105
AIV	16
AV	1
BI	609
BIIA	32
BIIB	1
BIII	5
Jumlah	837

---

<sup>50</sup> Data dari Kasubag TU Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 21 November 2020

Tahanan Pria	179
Tahanan Wanita	11
Narapidana Pria	627
Narapidana Wanita	20

## 2. Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

Data jumlah pegawai pada Lapas Kelas II A Kota Kediri saat ini, yaitu :

Data Pegawai	
Pria	76 orang
Wanita	15 orang
Jumlah	91 orang

Golongan kepegawaian di Lapas Kelas II A Kota Kediri saat ini, terdiri dari :

Data Golongan Pegawai	
Golongan II	26 orang
Golongan III	62 orang
Golongan IV	3 orang

## 3. Denah Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri



(Sumber : Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri )

Keterangan :

- Blok A : 10 kamar
- Blok B : 15 kamar
- Blok C : 10 kamar
- Blok D (Wanita) : 4 kamar
- Blok E (Anak) : 1 kamar
- Ruang Isolasi/strafcell: 10 kamar

### **3. Pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

Lapas Kelas II A Kota Kediri dalam melakukan upaya dalam membina warga binaan agar memiliki kehidupan dengan lebih baik, dengan cara :

- A. Pembinaan kesadaran beragama
  - a) Pembinaan terhadap agama islam untuk warga binaan muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri melalui kegiatan: Baca Al-quran, Belajar sholat, Ceramah Agama, Yasin/Tahlil, Pesantren Kilat, dan Sholat Berjamaah. Dalam melakukan pembinaan agama islam bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, PB NU Kota Kediri, Pondok Pesantren Al Islah Bandar Kediri.
  - b) Pembinaan agama Kristen, bekerjasama dengan GPPI, Gereja Mawar Saron , Gereja Pantekosta Piladhelpia melalui kegiatan kebaktian yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis.
- B. Pembinaan kemampuan intelektual, melalui sarana perpustakaan
- C. Pembinaan olahraga, berupa :
  - a) Bulu Tangkis
  - b) Catur
  - c) Tenis Meja
  - d) Volly
  - e) Senam setiap pagi

D. Pembinaan Kesenian, berupa :

- a) Hadrah
- b) Gamelan

E. Pembinaan Kemandirian, seperti :

- a) Bubut
- b) Peternakan Kambing
- c) Budidaya ikan lele/ ikan air tawar
- d) Pembuatan kerajinan

**5. Instansi-instansi yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri**

Dalam melakukan pembinaan untuk narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Kediri bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi terkait, sebagai berikut :


- a) SMKN 1 Kediri, yaitu melakukan pembinaan terhadap warga binaan untuk pelatihan las listrik
- b) UD Sabila Katering dan Pelatihan, yaitu untuk melakukan pelatihan produksi kue dan memasak terhadap warga binaan
- c) Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kota Kediri, yaitu untuk membina warga binaan di Lapas terkait pembinaan pelatihan budidaya ikan
- d) UD RV Eternel Indo Trading, yaitu melakukan pelatihan usaha terhadap warga binaan berupa, pelatihan wirausaha *meubelair*, pelatihan sablon, pelatihan *handycraft*, pelatihan pembuatan *paving block*, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan pembuatan alat masak dari kayu, pelatihan pertamanan dan pelatihan las listrik
- e) CV Agro Maju Sentosa, yaitu melakukan pelatihan produksi tahu tempe, pelatihan pembuatan pupuk, pelatihan pembuatan pakan ternak, pelatihan pertanian *hydroponic* dan buah, pelatihan untuk beternak ayam

- f) UD Bima Tani, yaitu melakukan pelatihan terhadap warga binaan dengan pelatihan pembuatan bahan pembersih
- g) CV Medali Mas Tenun Kediri, yaitu melakukan pelatihan terhadap warga binaan dengan pembuatan tenun ikat manual
- h) Gereja Kristen Indonesia Kediri, Gereja Benthany, Gereja Pantai Costa Kediri
- i) IAIT Tribakti Kediri

**6. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri memiliki struktur organisasi dalam membina warga binaan pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melakukan pembinaan petugas memiliki tugas atau peran masing-masing, struktur organisasi yang terdapat di Lapas Kelas II A Kota Kediri sebagai berikut:

**Struktur Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**



## 7. Visi Misi dan Tugas Pokok

### 1) Visi

Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan di dukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

### 2) Misi

- a) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM
- b) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
- c) Mengemban kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
- d) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder*.

Tugas atau fungsi pokok dari Lapas Kelas II A Kota Kediri adalah melaksanakan pemasyarakatan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk mengubah warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi manusia seutuhnya merupakan tugas dari Lapas, memperbaiki diri, sadar akan kesalahan yang dilakukan serta tidak mengulangi kejahatan atau tindak pidana dimasa depan sehingga mampu berbaur dan diharapkan diterima oleh masyarakat.<sup>51</sup>

## 8. Pendidikan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

Tabel Pendidikan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

---

<sup>51</sup> Data dari Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, Tanggal 21 November 2020

PENDIDIKAN	
Tidak sekolah	44
SD/MI	167
SMP/MTS	322
SMA/SEDERAJAT	278
D1	0
D2	2
D3	1
D4	0
S1	19
S2	4

(Sumber : Kasubag TU Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri)

#### **2.4. Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri**

Pada saat pandemi covid-19 salah satu tempat yang beresiko terhadap penyebaran kasus positif covid-19, yaitu Lembaga Pemasarakatan. Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri kini tengah melakukan langkah antisipasi karena tergolong menjadi tempat yang rentan terhadap penyebaran covid-19. Kondisi Lapas yang tengah mengalami kelebihan kapasitas atau *overload*, hal ini menjadikan Lapas Kelas II A Kota Kediri mengeluarkan upaya-upaya sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran corona atau covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri. Dalam melakukan penanganan terhadap resiko penularan covid-19 terhadap petugas atau warga binaan di Lembaga Pemasarakatan berpedoman dari surat edaran dari lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jendral Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kemeneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan kebijakan berupa surat Nomor PAS-HH.01.04-20 tentang Penerapan Protokol

Kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan dan diterapkan secara nasional, menurut wawancara yang dilakukan dengan Putu Suwarsa Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diimplementasikan dengan baik. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Setiap petugas yang memasuki Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk melakukan protokol kesehatan, seperti: pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan penyemprotan disinfektan sebagai usaha yang dijalankan untuk mensterilkan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan agar Lapas Kelas II A Kota Kediri terhindar dari penyebaran covid-19.
- b) Meniadakan kunjungan terhadap warga binaan sebagai upaya untuk membatasi kontak langsung warga binaan dengan banyak orang/keluarga yang dapat berpotensi menularkan virus covid-19, namun sebagai gantinya diadakannya layanan kunjungan yang dapat menggantikan kunjungan secara tatap muka dengan kunjungan virtual berupa *videocall* yang telah disediakan. Lapas Kelas II A Kota Kediri memfasilitasi layanan *videocall* sebagai bentuk pelayanan agar memudahkan komunikasi antara warga binaan maupun keluarga warga binaan.
- c) Untuk mencegah meluasnya kasus covid-19 maka Lapas Kelas II A Kota Kediri meniadakan penerimaan tahanan baru untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat edaran dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Penerimaan tahanan diperbolehkan dengan ketentuan telah memperoleh ikrah. Syarat-syarat yang diberikan kepada narapidana untuk dapat diterima di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, yaitu narapidana harus mempunyai surat *rapid test* dari pihak yang menahan baik dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian.

- d) Untuk langkah-langkah lebih lanjut didalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penyemprotan disinfektan kemasing-masing blok atau kamar hunian bagi warga binaan yang dilakukan secara rutin seminggu 2 kali.
- e) Memberikan masker secara massal terhadap warga binaan dan memberikan fasilitas cuci tangan dan sabun, sebagai upaya untuk mematuhi protokol kesehatan dan upaya tersebut sudah dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga binaan.
- f) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada warga binaan dan dilanjutkan dengan melakukan program penjemuran dan olahraga ringan yang dilakukan dengan durasi 1 sampai 1,5 jam perharinya dan dilakukan bergiliran perkamar atau perblok untuk menghindari kerumunan yang bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kekebalan tubuh warga binaan.
- g) Terkait dengan makanan yang telah disediakan oleh pihak Lapas Kelas II A Kota Kediri sudah mencukupi gizi dan telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dan penitipan makanan dari keluarga warga binaan dilakukan proses sterilisasi agar terhindar dari virus covid-19.
- h) Menyediakan sel khusus atau kamar khusus karantina apabila ada warga binaan yang memiliki gejala covid-19 atau terindikasi mengalami infeksi virus covid-19.
- i) Petugas Lapas Kelas II A Kota Kediri melakukan tes kesehatan berupa *rapid test* karena melakukan kontak langsung dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan akan segera dilakukan *rapid test* terhadap warga binaan sebagai upaya pencegahan covid-19 di Lapas Kelas II A Kota Kediri.

- j) Melakukan vaksinasi covid-19 dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Karena adanya kebijakan asimilasi dan integrasi dapat menekan angka *overload* atau kelebihan kapasitas yang terjadi sehingga resiko penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dapat diminimalisir agar warga binaan tidak terpapar covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Putu Suwarsa Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Bimnadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, pada tanggal 23 November 2020 jam 09.00 wib

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **3.1. Pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19**

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini menyebabkan salah satu tempat yang rentan terhadap penyebaran covid-19 adalah Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas menyebabkan mustahilnya diterapkan jaga jarak terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan menjadi penting dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.

Di Indonesia awalnya penyebutan untuk Lembaga Pemasyarakatan adalah Lapas atau penjara. Lapas adalah permulaan untuk tahapan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana atau warga binaan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>53</sup> Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan berusaha untuk mengupayakan langkah efektif menurut pembagian usia narapidana atau warga binaan, sehingga warga binaan lebih mudah untuk beradaptasi dan mengenali jati diri. Apabila warga binaan telah mengenal jati dirinya dengan baik dan dapat dengan mudah beradaptasi maka akan mudah untuk dilakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>54</sup>

Lapas atau yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem peradilan pidana yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian yang penting dalam peradilan

---

<sup>53</sup> Harsono Hs, Loc Cit, h.79

<sup>54</sup> Harsono Hs, Loc Cit, h. 80

pidana seperti kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah disebutkan dalam pasal 2 terkait dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu :

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>55</sup>

Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan narapidana dan anak agar dapat berbaur dengan baik dalam masyarakat, yang mana pada saat warga binaan dinyatakan bebas warga binaan dapat memperoleh bekal dari proses pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bekal pengetahuan yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan harapannya dapat membuat kehidupan warga binaan lebih baik dan dapat berbaur dengan masyarakat. Proses pembauran atau integrasi kepada masyarakat adalah membaurnya warga binaan dan pulihnya kehidupan warga binaan menjadi lebih baik kedalam masyarakat menjadi satu kesatuan.

Di Indonesia mengenai kebijakan asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19 telah dilaksanakan disemua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Mengingat keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sebagian besar mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas menyebabkan pentingnya dilakukan disiplin protokol kesehatan dan langkah pencegahan berupa asimilasi dan integrasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut juga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang memiliki tugas sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan perawatan terhadap warga binaan dalam hal yang sifatnya administratif maupun teknis substantif yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jawa

---

<sup>55</sup> Hamja, Loc Cit, h.05

Timur. Oleh karenanya selama pandemi covid-19 mewabah dan menyebar di Indonesia Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri juga berperan serta dalam melaksanakan kebijakan asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

Asimilasi dan integrasi dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, yang nantinya warga binaan yang menjalani program tersebut diawasi oleh Balai Pemasarakatan atau BAPAS. Lembaga pemasarakatan sendiri berada dibawah naungan dari Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melakukan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasarakatan terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam pasal 7 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang menyebutkan bahwasanya :

1. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :
  - a. Tahap awal;
  - b. Tahap lanjutan;
  - c. Tahap akhir;
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ketahap lain, dilakukan oleh tim sidang pengamat pemasarakatan berdasarkan data pembina pemasarakatan, pengaman pemasarakatan, pembimbing pemasarakatan dan WBP;

4. Data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Dalam melakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan atau disebut intramural. Pembinaan yang dilakukan secara intramural atau pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan membaurkan warga binaan dalam tengah-tengah masyarakat apabila warga binaan tersebut telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ada. Selanjutnya, pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut dengan pembinaan ektramural. Pembinaan ektramural, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang dinamakan dengan integrasi, yang mana warga binaan yang telah memenuhi prosedur serta tata syarat agar dapat berbaur dan kembali hidup didalam tengah-tengah masyarakat yang berada dalam pengawasan atau bimbingan dari Balai Pemasyarakatan yang mana hal tersebut merupakan bagian dari proses pembimbingan terhadap warga binaan.<sup>56</sup>

Dalam sistem pembinaan terhadap warga binaan terjadi perubahan, dahulu maksud atau tujuan dari pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan adalah penjara. Pemenjaraan terhadap warga binaan dimaksudkan agar warga binaan tidak lagi melakukan kejahatan dan membuat efek jera, untuk itu sistem yang dibuat terkesan tidak manusiawi serta peraturan yang dibuat dapat dikatakan keras. Namun saat ini sistem di Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan dahulu, Lapas saat ini lebih ditekankan terhadap pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan. Tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan terdapat tahapan-tahapan yang dimulai dengan orientasi atau admisi, pembinaan dan yang terakhir asimilasi. Didalam sistem kepenjaraan tidak

---

<sup>56</sup> Dwija Priyatno, Op Cit, h.108

mengenal tahapan-tahapan tersebut, karena lebih ditekankan pada pemberian efek jera pada warga binaan.

Pada tahapan orientasi atau admisi bertujuan untuk mengenalkan warga binaan untuk dapat memahami terkait dengan peraturan, cara hidup, serta maksud adanya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan. Pada tahapan pembinaan terhadap warga binaan, yaitu memberikan bekal dan bimbingan agar warga binaan dapat hidup lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan setelah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya pada tahapan terakhir, yaitu tahap asimilasi yang merupakan tahapan dengan membaurkan warga binaan ketengah-tengah masyarakat agar warga binaan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>57</sup>

Pada sistem pemasyarakatan saat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, hal tersebut dapat terlihat dari tidak selarasnya bagian-bagian dari sistem pemasyarakatan. Dapat dikatakan sistem pemasyarakatan di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan yang terbilang banyak. Namun bukan berarti hal itu tidak dibenahi, terbukti dari adanya pembaruan sistem dari sistem kepenjaraan, yaitu untuk memberikan penghukuman dan membuat efek jera terhadap warga binaan, diperbarui dengan pembinaan yang berfokuskan untuk menyiapkan warga binaan kearah lebih baik dengan bekal pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa aspek agar warga binaan nantinya setelah bebas dapat berbaur dan diterima oleh masyarakat.<sup>58</sup>

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang dalam prosesnya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memulihkan warga binaan dan membentuk warga binaan menjadi orang yang lebih baik

---

<sup>57</sup> Harsono Hs, Op Cit h. 10

<sup>58</sup> Ibid h.11-12

kedepannya setelah bebas dari Lapas. Saat ini keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar tengah mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas ditambah dengan keadaan pandemi covid-19 menyebabkan rentannya warga binaan terpapar covid-19. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dasar hukum dari pemberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Warga Narapidana dan Anak Didik Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 , Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan integrasi.

Pada akhir tahun 2020 pandemi covid-19 masih mewabah dan angka penyebarannya di Indonesia masih tergolong tinggi maka pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan perpanjangan kebijakan asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan tersebut menggantikan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Pada bulan Juni Tahun 2021 kasus positif covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tajam, oleh karenanya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat perpanjangan kebijakan asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Juni Tahun 2021, yaitu Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam kebijakan tersebut telah disebutkan bahwasanya kebijakan tersebut tidak dapat diberikan terhadap semua warga binaan, warga binaan yang tidak mendapatkan atau tidak bisa mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19, yaitu korupsi, terorisme, narkoba, warga negara asing, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap pelanggaran HAM.<sup>59</sup>

**1. Perbedaan terkait dengan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dengan Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan mulai diterapkannya pada tanggal 1 April tahun 2020 sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun

---

<sup>59</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Walaupun kebijakan tersebut sudah diterapkan namun terdapat hal-hal yang memerlukan adanya perbaikan. Sebab pandemi covid-19 pada akhir tahun 2020 masih belum menunjukkan perubahan maka pemerintah melakukan perpanjangan kebijakan dengan dikeluarkannya Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara dalam Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulan Covid-19. Dalam kebijakan tersebut terjadi perbedaan dengan kebijakan sebelumnya di beberapa poin-poinnya, secara garis besar perbedaan tersebut berupa :

1. Adanya penambahan serta perubahan dalam syarat-syarat asimilasi yang diberikan terhadap warga binaan. Hal tersebut untuk menyempurnakan dan meminimalisir angka pengulangan kejahatan yang dilakukan warga binaan setelah bebas melalui kebijakan asimilasi dan integrasi agar tepat sasaran dan tidak ada pihak yang dirugikan, penambahan tersebut dapat dilihat dari adanya Laporan Penelitian Pemasarakatan.
2. Asimilasi tidak dapat diberikan kepada warga binaan yang mengulangi tindak pidana setelah dinyatakan bebas melalui program asimilasi dan integrasi selama pandemi, selain itu asimilasi juga tidak diberikan terhadap kejahatan yang menimbulkan perhatian masyarakat luas.
3. Adanya perubahan judul pada kebijakan tersebut
4. Terdapat klausul-klausul yang dimaksudkan terhadap pengecualian syarat bagi pidana singkat

5. Adanya penambahan terhadap substansi-substansi terhadap warga binaan/ Anak Warga Binaan Asing yang mendapatkan asimilasi
6. Ditambahkannya alternatif tindak pidana yang mendapatkan kebijakan tersebut.

Perbedaan secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut, warga binaan dengan kasus atau tindak pidana seperti korupsi, narkoba, presekutor narkoba, terorisme, kejahatan yang melibatkan keamanan Negara, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap pelanggaran HAM berat tidak dapat mengikuti atau memperoleh kebijakan asimilasi dan integrasi. Namun selain itu dalam Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 terdapat penambahan-penambahan kriteria warga binaan yang tidak dapat mengikuti asimilasi dan integrasi, yaitu terhadap warga binaan dengan kasus pencurian dengan kekerasan, pembunuhan yang merujuk kepada pasal 340 KUHP dan pasal 339 KUHP, kesusilaan Anak yang mana sebagai korban yang terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kesusilaan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP sampai pasal 290 KUHP.

Warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan asimilasi dan integrasi yang berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat akan dikenakan dengan sanksi berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan dan dicabut haknya, kemudian pada saat warga binaan sedang menjalani atau melakukan asimilasi dan integrasi hal tersebut tidak masuk hitungan menjalani pidana. Klausul terkait dengan kriteria warga binaan yang tidak dapat

mengikuti asimilasi dan integrasi juga detail disebutkan dalam Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang ditujukan terhadap warga binaan dengan kasus psikotropika, narkotika dan prekursor narkotika yang oleh putusan Hakim dijatuhi dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengikuti asimilasi dan integrasi, serta terhadap warga binaan yang terbukti melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan asimilasi dan integrasi telah disosialisasikan terhadap warga binaan.

Jika dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan hak Integrasi, maka dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terjadi perubahan judul sehingga integrasi diganti dengan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan bersyarat. Hal tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait dengan maksud dari pemberian Integrasi, yaitu Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat yang diharapkan masyarakat dapat menerima program tersebut dengan baik dan dapat menjadi solusi dari permasalahan mengenai covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Adanya perubahan-perubahan dalam hal menyempurnakan

penerapan dari kebijakan asimilasi dan integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi setelah program tersebut di terapkan.<sup>60</sup>

Pada tanggal 30 Juni tahun 2021 dikeluarkannya kebijakan baru sebagai pengganti kebijakan sebelumnya berupa Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam kebijakan terbaru tersebut terdapat perbedaan dan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya terkait dengan asimilasi dan integrasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan-perbedaan dari beberapa substansi, kebijakan asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat yang diberikan terhadap narapidana hanya diperuntukan terhadap :

1. Narapidana yang masa hukumannya tersisa  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya
2. Anak yang masa hukumannya tersisa  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua) dari masa pidananya sampai 31 Desember 2021.

Adanya beberapa hal yang mengalami perubahan-perubahan dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19, seperti yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 11 dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

---

<sup>60</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

Perubahan tersebut menyempurnakan kebijakan sebelumnya dan secara detail sebagai berikut :

1. Pemberian asimilasi kepada warga binaan dengan kasus tindak pidana asusila lebih dijelaskan secara terperinci dan jelas pada pasal 11 ayat (3)
  2. Kebijakan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat yang diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mengalami masa perpanjangan hingga 31 Desember 2021.<sup>61</sup>
- 2. Prosedur asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.**

Kebijakan asimilasi dan integrasi dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk penanggulangan penyebaran covid-19, dikarenakan saat ini sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tengah mengalami kelebihan kapasitas atau *overload*. Namun walaupun kebijakan asimilasi dan integrasi dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada selama pandemi covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, kebijakan yang dibuat memiliki syarat-syarat serta prosedur dalam penerapannya dan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelum adanya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, kebijakan asimilasi dan integrasi telah diterapkan sebelumnya dan hal itu bukan kebijakan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 11 Juli 2021, Jam 12.25 Wib

baru. Hal tersebut dapat dilihat dari telah adanya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 memiliki perbedaan dengan penerapan asimilasi sebelumnya, karena selama pandemi covid-19 tidak memungkinkan dilakukannya asimilasi berupa membaurkan warga binaan ke lingkungan masyarakat karena justru akan membahayakan dan meningkatkan angka penambahan kasus covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam kebijakan tersebut bentuk dari asimilasi yang diberikan berupa asimilasi rumah, yaitu merumahkan warga binaan pada rumah masing-masing dengan tetap mendapat pengawasan dari Balai Pemasyarakatan atau disebut dengan Bapas.<sup>62</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 terkait dengan asimilasi dan integrasi mendapat sorotan dari berbagai pihak. Namun adanya kebijakan tersebut ditengah pandemi covid-19 dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi. Terdapat syarat-syarat pemberian asimilasi dan integrasi yang tertuang dalam Permenkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 telah disebutkan ketentuan-ketentuan terkait dengan

---

<sup>62</sup> M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta:Sinar Grafika,2015,h. 169

kriteria warga binaan yang dapat mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi, yaitu :

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga Negara asing;
4. Asimilasi dilakukan dirumah;
5. Surat keputusan Asimilasi yang diterbitkan oleh Kepala Lapas, LPKA, dan Kepala Rutan.

Dan terkait Integrasi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan, yaitu dengan ketentuan:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3. Narapidana dan anak yang tidak terikat dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang subsider dan bukan warga Negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui *database* pemasyarakatan;
5. Surat keputusan Integrasi yang diterbitkan oleh Jendral Pemasyarakatan.

Perpanjangan kebijakan asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dibuktikan dengan adanya Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai pengganti kebijakan sebelumnya, yang didalamnya

terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaannya, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Warga binaan yang pidananya jatuh sebelum 30 Juni 2020
2. Dan 1/2 masa pidananya jatuh sebelum 30 Juni 2021 bagi Anak
3. Pidana yang dijalani tidak masuk kedalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 telah disebutkan dokumen yang harus disertakan agar warga binaan dapat mengikuti asimilasi dokumen-dokumen tersebut, yaitu :

1. Fotocopy kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan putusan dari pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan
3. Laporan perkembangan pembinaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
4. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
5. Salinan daftar dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Telah disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat

---

<sup>63</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, dalam pasal tersebut telah dijelaskan terkait Integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada warga binaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 juga telah dijelaskan terkait dengan Integrasi yang berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas yang diperuntukan terhadap warga binaan, namun kebijakan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan sebagai berikut :

1. Telah Menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan integrasi telah disebutkan bahwa Anak yang memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak merupakan tempat atau instansi yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap anak selain itu juga digunakan sebagai tempat anak untuk menjalani masa pidana yang telah ditetapkan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap, dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya anak yang dapat memperoleh integrasi berupa pembebasan bersyarat, kriteriannya sebagai berikut :

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana; dan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana

Dalam pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, terdapat surat-surat atau dokumen yang harus dilampirkan oleh warga binaan agar dapat memperoleh hak Integrasi, dokumen-dokumen tersebut yaitu :

1. Fotocopy kutipan Hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
4. Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
5. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Terkait dengan prosedur kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 juga disebutkan terkait dengan syarat-syaratnya, yang terdapat dalam pasal 4 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai berikut :

1. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat :
  - a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan dengan baik; dan
  - c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat :
  - a Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Dalam pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi dalam pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut :

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/ LPKA
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19
- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/ atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. Laporan Penelitian Pemasarakatan dibuat oleh Pembimbing Pemasarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i. Suarat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/ wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta,

yayasan, atau Pembimbing Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana/ Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Selanjutnya terkait dengan syarat Asimilasi, dalam pasal 6 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 telah disebutkan bahwasanya terdapat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Warga Negara Asing, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, yaitu :

- a. Surat Jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa :
  1. Yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
  2. Yang bersangkutan menaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
  3. Yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
  4. Membantu mengawasi pelaksanaan Asimilasi; dan
  5. Tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.
- b. Surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa:
  1. Yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia

2. Yang bersangkutan menaati persyaratan pelaksanaan Asimilasi;
  3. Yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
  4. Membantu mengawasi pelaksanaan Asimilasi
- c. Surat keterangan dari Direktorat Jendral Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
  - d. Surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam Red Notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB menyatakan bahwa :

“ Prosedur dan syarat yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas. Kalau salah satu syarat dan prosedur berupa dokumen-dokumen tidak terpenuhi narapidana/anak tidak dapat memperoleh haknya mengikuti asimilasi dan integrasi. Karena dalam menerapkan suatu kebijakan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menaati dan sesuai prosedur yang ada, apabila pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka pihak Lapas akan memperoleh sanksi”.

Penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan akan terus dilakukan sampai berakhirnya pandemi covid-19 sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.

**3. Pelaksanaan Asimilasi dan integrasi di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

Tabel pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri Tahun 2020

Bulan	Asimilasi	PB	CB	CMB	JUMLAH
April	210	1	1	0	212
Mei	54	0	0	0	54
Juni	93	0	0	0	93
Juli	23	0	0	0	23
Agustus	63	0	0	0	63
September	35	0	0	0	35
Oktober	41	0	0	0	41
November	23	0	0	0	23
Desember	5	0	0	0	5
Jumlah Tahun 2020					549

(Sumber data dari Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 27 Mei 2021)

**Tabel pelaksanaan kebijakan Asimilasi dan Integrasi di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri 2021**

Bulan	Aimilasi	PB	CB	CMB	JUMLAH
Januari	19	0	0	0	19
Februari	45	0	0	0	45
Maret	49	0	0	0	49
April	18	0	0	0	18
Mei	22	0	0	0	22
Jumlah					153

(Sumber data dari Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 27 Mei 2021)

Dari tabel tersebut dapat dijadikan acuan dalam menjawab pertanyaan nomor 1(satu) dalam rumusan masalah disamping dari data-data yang lain dan dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan

asimilasi dan integrasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang dilakukan dari bulan April hingga bulan Desember tahun 2020, yaitu terdapat 547 orang warga binaan mengikuti asimilasi rumah dan terdapat 2 (dua) orang narapidana yang berintegrasi berupa 1 (satu) orang narapidana bebas melalui pembebasan bersyarat serta 1 (satu) orang narapidana yang bebas melalui cuti bersyarat. Selanjutnya pada tahun 2021 berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Mei Tahun 2021, yaitu terdapat 153 narapidana mengikuti asimilasi rumah. Dari bulan April tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021 jumlah terbanyak yang mengikuti asimilasi rumah, yaitu pada bulan Juni Tahun 2020. Keseluruhan narapidana yang mengikuti kebijakan asimilasi rumah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pertanggal 28 Mei tahun 2021, yaitu berjumlah 710 orang narapidana, yang mana 577 orang narapidana telah dinyatakan bebas asimilasi rumah dan 133 orang narapidana tengah menjalani asimilasi rumah.

Bentuk asimilasi yang dilakukan saat ini berbeda dengan sebelum adanya covid-19, merujuk pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pada pasal 1 ayat (4) terkait asimilasi adalah “Proses pembinaan Narapidana dari Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat”. Namun karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan selama pandemi covid-19 dan justru akan membahayakan warga binaan serta dikhawatirkan akan menyebarkan virus covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maka asimilasi yang

dilakukan terhadap warga binaan, yaitu asimilasi rumah. Yang mana warga binaan menjalani asimilasi pada tempat tinggal masing-masing dengan pemantauan dari pihak Balai Pemasyarakatan dengan jaminan dari pihak keluarga serta pejabat desa dan masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawasi warga binaan selama proses asimilasi berjalan.<sup>64</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB, mengatakan bahwasanya :

“kebijakan asimilasi dan integrasi dapat dikatakan efektif untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan karena dapat mengurangi *overload* atau kelebihan kapasitas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri”.

Tabel Jenis kejahatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

Jenis Kejahatan	Jumlah
Kesehatan	170
Narkotika	310
Tipikor	19
Teroris	2
Umum	336

(Sumber: data dari Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 27 Mei 2021

Tidak semua warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dapat memperoleh haknya untuk berasimilasi, terdapat prosedur dan ketentuan yang mengikat untuk diterapkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri warga binaan yang tidak dapat mengikuti program asimilasi dan integrasi yang berpatokan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

<sup>64</sup> wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan diperbarui oleh Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Penebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan terlibat pelanggaran berupa perkelahian, terbukti membawa alat komunikasi, warga binaan yang akan mendapatkan kebijakan tersebut terlibat kasus lain, mencuri dan lain-lain yang menyebabkan warga binaan tersebut masuk kedalam Buku Register F sehingga tidak dapat mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi. Kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri telah disosialisasikan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan telah diterima baik oleh warga binaan dan keluarga. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tidak ditemukan kasus bahwa warga binaan yang telah bebas melalui program tersebut kembali melakukan kejahatan sehingga kembali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Karena warga binaan yang terlibat pelanggaran tidak dapat mengikuti kebijakan tersebut. Terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran berat dibuatkan berita acara kemudian disidang dan dimasukkan kedalam buku register F bahwa pelanggar telah melanggar tata tertip Lapas, buku register F tersebut sebagai dasar bahwa narapidana tidak berhak mendapat program asimilasi rumah maupun pembebasan bersyarat, karena dikhawatirkan apabila narapidana yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengikuti tata tertip dari Lembaga Pemasyarakatan, maka dikhawatirkan

nantinya apabila narapidana tersebut bebas akan melakukan pengulangan kejahatan. Pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan berjalan dengan baik mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Adanya penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi juga terbukti mampu mengurangi permasalahan *overload* atau kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas II A Kota Kediri.<sup>65</sup>

Menurut wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November tahun 2020 dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengatakan bahwasanya :

“Sebelum asimilasi jumlah warga binaan 850-900 orang dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri berjumlah 325 orang, artinya terjadi kelebihan kapasitas 3 kali lipat, namun setelah diberikannya kebijakan asimilasi dan integrasi jumlah warga binaan turun menjadi 600-700 orang jumlah keseluruhannya.”

**Tabel jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada Tahun 2020**

No	Periode	Jumlah Tahanan	Jumlah Napi	Total Tahanan dan Napi	Kapasitas	%	% Over kapasitas
1	Januari	127	658	785	354	222	122
2	Februari	144	671	815	354	230	130
3	Maret	178	676	854	354	241	141
4	April	107	524	631	354	178	78
5	Mei	86	528	614	354	173	73
6	Juni	109	511	620	354	175	75

<sup>65</sup> wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

7	Juli	119	500	619	354	175	75
8	Agustus	100	474	574	354	162	62
9	September	119	507	626	354	177	77
10	Oktober	73	553	626	354	177	77
11	November	97	600	626	354	197	97
12	Desember	106	604	710	354	201	101

(Sumber : smslap.ditjenpas.go.id sistem database pemasyarakatan yang diakses pada tanggal 30 Mei 2021 jam 16.00)

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya kebijakan asimilasi dan integrasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri setelah diterapkannya kebijakan tersebut, walaupun angkanya pada setiap bulannya naik turun. Namun walaupun demikian menunjukkan progres pengurangan *overload*/ kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

**Tabel jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada Tahun 2021**

No	Periode	Jumlah Tahanan	Jumlah Napi	Total Tahanan dan Napi	Kapasitas	%	% Over kapasitas
1	Januari	108	658	766	354	216	116
2	Februari	130	662	792	354	224	124
3	Maret	122	655	777	354	219	119
4	April	146	644	790	354	223	123
5	Mei	190	645	835	354	236	136

(Sumber Sumber : [smslap.ditjenpas.go.id](http://smslap.ditjenpas.go.id) sistem database pemasyarakatan yang diakses pada tanggal 30 Mei 2021 jam 16.00)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Dan Jumlah tertinggi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri paling banyak terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yaitu 835 orang warga binaan dari kapasitas yang dimiliki, yaitu untuk 354 orang warga binaan yang berarti terjadi *overload*/ kelebihan kapasitas sejumlah 136%. Kenaikan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri secara signifikan pada Tahun 2021 dan terjadi pada bulan Mei yang disebabkan oleh penambahan jumlah warga binaan.

Masyarakat juga terbukti menerima warga binaan yang bebas melalui kebijakan tersebut, terbukti tidak ada laporan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengenai warga binaan yang bebas melalui program tersebut menimbulkan keresahan masyarakat. Karena pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri terdapat kanal aduan yang dapat diakses masyarakat apabila terdapat keluhan-keluhan, namun sejauh ini tidak ada keluhan atau laporan dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Yang artinya narapidana atau klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang telah mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi telah menjalankan dengan baik dan nantinya dapat berbaur dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Keberhasilan penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri selama pandemi tidak dapat lepas dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya, saling bersinerginya para pihak untuk menyukseskan program tersebut menyebabkan tujuan awal dibuatnya kebijakan

tersebut dapat tercapai, yaitu sebagai upaya untuk penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.<sup>66</sup>

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam menerapkan asimilasi dan integarsi selama pandemi covid-19 sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasarakatan telah sesuai dengan ketentuan, yang menjadi acuan penulis untuk menyatakan hal tersebut adalah berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan Klien Pemasarakatan yang tengah menjalani asimilasi rumah, hal tersebut juga diperkuat dengan data-data yang dihimpun dari Lapas Kelas II A Kota Kediri yang telah dilampirkan dalam bagian lampiran-lampiran skripsi. Lapas Kelas II A Kota Kediri juga menjalankan program tersebut sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, hal tersebut didasari dengan pencocokan dengan data di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri berkaitan dengan data jumlah warga binaan, jenis kejahatan dan pasal yang dijatuhkan

---

<sup>66</sup> wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.55 WIB

serta berapa lama masa hukuman yang dikenakan kepada narapidana yang telah terlampir dalam lampiran-lampiran skripsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa klien pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi rumah, mengatakan bahwasanya asimilasi rumah yang dijalani tidak ada kendala yang dihadapi, selama asimilasi rumah yang dilakukan mendapat pengawasan dari pihak Balai Pemasyarakatan selaku lembaga yang berwenang. Dari masyarakat sendiri sangat menerima dan tidak ada penolakan selama melakukan asimilasi rumah, maka hal tersebut sangat bermanfaat dan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dan nantinya dapat berbaur dalam masyarakat. Karena pelayanan yang dilakukan dengan baik, maka warga binaan yang menjalani asimilasi rumah tidak merasakan ada kekurangan selama menjalani program tersebut. Ditambah lagi dengan Lapas Kelas II A Kota Kediri yang telah memberikan pelayanan maksimal untuk warga binaan sehingga warga binaan dapat mengikuti asimilasi rumah apabila telah sesuai dengan prosedur dan tata syarat yang ada, sehingga tujuan awal adanya asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai. Namun penulis menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan kepada klien pemasyarakatan terdapat klien pemasyarakatan yang tidak terlalu memahami kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat pemerintah selama pandemi covid-19 sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas. Padahal Lapas Kelas II A Kota Kediri sudah melaksanakan sosialisasi kepada warga binaan, hal tersebut didasari oleh keterangan dari pihak Lapas yang diperkuat dengan keterangan

dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa klien pemasyarakatan.<sup>67</sup>

### **3.2. Faktor-faktor yang menghambat pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19**

Masyarakat akan selalu menyoroiti kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik, sorotan tersebut dapat berupa kritikan dan dukungan. Kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tak terlepas dari perhatian masyarakat.<sup>68</sup> Namun dalam penerapannya terdapat tantangan-tantangan didalamnya, sebagai berikut :

#### **1. Tantangan yang berasal dari penegak hukum**

Dalam penerapan suatu aturan tantangan juga dapat berasal dari aparaturnya Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan petugas yang berperan dalam melaksanakan kebijakan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan. Saat pandemi seperti saat ini penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi yang ditujukan terhadap warga binaan sebagai penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan berada dalam pembinaan dan pengawasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan walaupun dilakukan dengan tingkatan minimum. Namun, sebelum dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan diluar Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dalam bidang pemasyarakatan terbilang terbatas. Disamping itu wilayah persebaran penerima kebijakan asimilasi dan integrasi sangat luas, hal tersebut akan memperberat aparaturnya pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan klien pemasyarakatan yang sedang melakukan Asimilasi rumah pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>68</sup> Dian Rachmat G, Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Penitensier, 2020, h.6

mendapat kesempatan untuk mendapat asimilasi dan Integrasi ditengah pandemi covid-19.

## 2. Tantangan yang berasal dari peraturan dan bidang hukum

Dalam penerapannya, suatu kebijakan yang dirancang untuk suatu tujuan tertentu terdapat kemungkinan dalam penerapannya di lapangan program yang dibuat justru mengalami ketidaksesuaian dengan yang direncanakan. Dalam ranah hukum empiris dalam penerapannya dapat terjadi permasalahan, permasalahan yang timbul berkaitan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dapat menjadi manusia yang merdeka dan berbaur kedalam masyarakat merupakan tujuan dari warga binaan yang telah menjalani hukuman atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, warga binaan yang telah menjalani hukuman secara adil dan bebas dengan surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat mengubah pandangan atau stigma masyarakat terhadap warga binaan. Warga binaan yang telah dinyatakan bebas dan mendapat julukan mantan narapidana tidak dapat mengisi dan bekerja dalam jabatan publik dan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menjadi tantangan oleh warga binaan untuk seumur hidup yang kembali berbaur dalam masyarakat.

Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap warga binaan namun hal ini tidak mengubah stigma negatif di masyarakat. Seperti yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pembinaan dilakukan terhadap warga binaan dengan memberikan berbagai pelatihan untuk menambah ketrampilan warga binaan, sehingga setelah dinyatakan bebas dapat memulai kehidupan menjadi lebih baik. Tidak hanya itu pendampingan dalam segi agama atau rohani juga diberikan oleh petugas Lapas melalui berbagai kegiatan keagamaan. Namun stigma negatif dimasyarakat

terkait dengan status mantan narapidana tidak dapat dipisahkan setelah warga binaan dinyatakan bebas.

### 3. Tantangan yang berasal dari masyarakat

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi adalah masyarakat. Dalam ayat (2) Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwasanya “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Walaupun faktanya, sangat minim sekali peran dari masyarakat dalam melakukan kegiatan berupa proses pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana. Hal tersebut tidak lain karena faktor ketidakperdulian oleh masyarakat terhadap mantan narapidana yang keberadaannya memperoleh berbagai tanggapan dimasyarakat yang bahkan masyarakat tidak menerima keberadaannya. Maka hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan sesuai rencana pembuatan kebijakan. Hal tersebut membuktikan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal suatu kebijakan dengan cara mengurangi pandangan atau stigma negatif yang diberikan terhadap mantan narapidana atau warga binaan, yang dapat dilakukan dengan menerima keberadaan mantan narapidana dalam tengah-tengah masyarakat. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka tujuan dari sistem pemasyarakatan berupa kebijakan asimilasi

dan integrasi terhadap warga binaan tidak akan tercapai dan akan menjadi tantangan dalam penerapannya.

#### 4. Tantangan yang berasal dari sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar masih terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan pendidikan, aspek kesehatan, aspek pangan yang sudah layak serta memadai sesuai dengan ketentuan, dan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang warga binaan selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan asimilasi dan integrasi untuk warga binaan selama masa pandemi covid-19, maka seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan gugur dan mantan narapidana harus memulai dan berjuang untuk kehidupannya sendiri.<sup>69</sup>

Setiap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, kendala dan hambatan dalam melaksanakan kebijakan asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19 juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, terkait dengan penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 agar tidak terjadi kurva penambahan kasus covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur. Namun dalam penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang diperbarui dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang

---

<sup>69</sup> Ibid, h.8

Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Kediri. Dalam menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua) saya menggunakan teori-teori dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwasanya dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat berpengaruh dan memiliki dampak. Faktor-faktor tersebut, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor yang berasal dari penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor fasilitas dan sarana prasarana, dan faktor yang berasal dari masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri berdasarkan pendapat Prof. Soerjono Soekanto dapat diklasifikasikan sebagai faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terkait kebijakan asimilasi dan integrasi saat pandemi covid-19.<sup>70</sup> Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri terdapat 3 (tiga) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi selama pandemi, yaitu:

a) Hambatan dari sisi pelaku

1. Warga binaan yang akan menjalankan program asimilasi sebagai upaya pencegahan covid-19 melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri terdapat warga binaan yang akan melakukan kebijakan asimilasi namun melakukan pelanggaran sehingga gugur haknya untuk mendapatkan kesempatan mengikuti asimilasi rumah. Pelanggaran dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat seperti perkelahian karena hutang piutang, menggunakan handphone, mencuri dan lain-lain, pelanggaran yang

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)

dikategorikan sedang seperti adu mulut sehingga memancing emosi warga binaan yang lain, dan pelanggaran yang dikategorikan ringan seperti bermain kartu dan menjadikan barang sebagai bahan taruhan yang dilakukan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>71</sup> Jika pelanggaran yang dibuat tergolong pelanggaran ringan maka dibuatkan surat pelanggaran dan berita acara. Namun yang melakukan pelanggaran yang dikategorikan berat akan dibuatkan berita acara kemudian disidang dan dimasukkan kedalam buku register F bahwa pelanggar telah melanggar tata tertip Lapas, buku register F tersebut sebagai dasar bahwa narapidana tidak berhak mendapat program asimilasi rumah maupun pembebasan bersyarat.

Sehingga walaupun warga binaan tersebut sudah waktunya memperoleh hak asimilasi dan integrasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang digantikan dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, telah sesuai dengan ketentuan dapat menjalankan program asimilasi rumah, namun karena pelanggaran yang dilakukan warga binaan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti program asimilasi. Karena sesuai dengan salah satu syarat pemberian asimilasi dan integrasi terkait langkah pencegahan covid-19 adalah narapidana atau warga binaan terpantau berkelakuan baik dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri pada tanggal 11 Juli 2021, Jam 12.25 Wib

tidak mengikuti hukuman disiplin.<sup>72</sup> Syarat tersebut harus dipenuhi oleh warga binaan apabila ingin mendapatkan haknya untuk mengikuti program asimilasi dan integrasi.

2. Warga binaan yang akan menjalankan program asimilasi namun masih terlibat perkara lain yang harus dijalankan.

Beberapa warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Kediri tengah mendapatkan pembinaan dan akan menjalankan program asimilasi namun ada masyarakat yang melaporkan bahwa warga binaan bersangkutan bahwa masih mempunyai perkara lain yang dilakukan sebelum warga binaan tersebut dijatuhi hukuman setelah mendapat putusan pengadilan, sehingga warga binaan tersebut ditahan dan melanjutkan perkara lain yang sudah dilaporkan oleh korban karenanya warga binaan tersebut yang harusnya dapat mengikuti asimilasi rumah karena telah memenuhi syarat dan prosedur namun haknya dalam mengikuti asimilasi harus gugur dan tidak dapat mengikuti asimilasi rumah karena melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana.

Hal ini membuat terhambatnya program asimilasi dan Integrasi berpedoman pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integarsi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang digantikan dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dalam usaha terkait pada penanggulangan terhadap pencegahan covid-19 di Lapas Kelas II untuk narapidana atau warga binaan dan diperbarui dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 15 November 2020 dan 27 Mei 2021

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

b) Hambatan dari sisi peraturan

1. Terdapat kasus dari warga binaan yang akan mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi tidak memiliki anggota keluarga yang akan bersedia menjamin.

Karena warga binaan yang akan menjalankan program asimilasi dan integrasi harus ada keluarga yang menjamin dan bertanggung jawab. Hal tersebut sangat penting karena nantinya anggota keluarga yang menjamin dapat berperan dalam mengawasi warga binaan selama proses asimilasi dan integrasi berlangsung. Dan secara tidak langsung keluarga juga berperan dalam keberhasilan program asimilasi dan integrasi, karena dapat mengantisipasi dan mengawasi agar warga binaan tidak kembali terlibat melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Dalam surat jaminan mengenai kesanggupan keluarga telah disebutkan bahwa keluarga harus menjamin bahwa warga binaan yang mengikuti asimilasi rumah tidak meninggalkan keluarga, keluarga dapat menjamin bahwa warga binaan dapat mengikuti kebijakan asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keluarga harus bersedia menjamin bahwa warga binaan yang mengikuti asimilasi tidak melakukan pelanggaran hukum dan yang terakhir keluarga yang menjamin harus ikut mengawasi warga binaan selama proses asimilasi. Surat jaminan tersebut harus disetujui oleh keluarga dari warga binaan yang menjamin sebagai syarat agar dapat mengikuti asimilasi rumah.

2. Tempat tinggal warga binaan yang tidak jelas.

Karena program asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana berupa asimilasi rumah maka dalam hal ini dilakukan dirumah, maka harus ada tempat tinggal yang jelas sebagai sarana dalam melaksanakan asimilasi rumah sebagai upaya pencegahan covid-19. Apabila tempat tinggal warga binaan tidak jelas maka warga binaan gugur untuk mengikuti program asimilasi dan integrasi karena sesuai dengan tujuan awal program tersebut dibuat sebagai penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan dirumah warga binaan masing-masing dengan tetap mendapat pengawasan dari petugas.<sup>73</sup>

c) Hambatan dari sisi aparat penegak hukum

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri masih terdapat petugas yang belum tersosialisasikan dengan baik mengenai kebijakan asimilasi dan integrasi yang dilakukan pada masa pandemi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 11 September 2021 mengatakan bahwa :

“Tidak semua petugas dari Lapas memahami kebijakan tersebut dan tidak semua bisa menjelaskan dengan benar, apalagi dibagian-bagian tertentu yang tidak berhubungan dengan warga binaan, seperti petugas administratif dll. Namun bisa dikatakan hampir semua paham apalagi bagi petugas-petugas yang melakukan sosialisasi langsung terhadap narapidana”.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat karena petugas harus menguasai secara mendalam terkait dengan peraturan atau kebijakan mengenai asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19.

Dalam melakukan asimilasi warga binaan mendapat pengawasan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas, Bapas dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga binaan berpedoman pada

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri tertanggal 15 November 2020 dan 27 Mei 2021

prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, surat edaran tersebut digunakan sebagai acuan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknisi terkait dengan asimilasi dan integrasi selama pandemi covid-19, yang kemudian menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan proses pengawasan serta pembimbingan terhadap warga binaan yang menjalani asimilasi rumah secara online atau daring.<sup>74</sup>

Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh pemerintah selama pandemi covid-19 disebutkan bahwa adanya syarat Pembimbing Kemasyarakatan terkait lembaga yang akan melakukan pengawasan serta bimbingan terhadap warga binaan yang dilaksanakan secara online atau daring. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara online atau daring selain dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendampingan terhadap warga binaan secara langsung karena tengah terjadi covid-19, pengawasan dan pembimbingan secara online juga berfungsi memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang dimanfaatkan berupa telepon, whatsapp, sms maupun videocall yang dilakukan mengikuti jadwal untuk memberikan materi bimbingan serta untuk pengawasan warga binaan yang mengikuti asimilasi dan integrasi.<sup>75</sup>

Dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap warga binaan Pembimbing Kemasyarakatan atau PK dibantu oleh Aparat Penegak Hukum, keluarga dari warga binaan, Petugas Lapas/Rutan/LPKA, masyarakat, Pemda, dan pamong desa atau pamong setempat. Pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau PK sebagai upaya untuk

---

<sup>74</sup> Enny Umronah, Op Cit, h.7

<sup>75</sup> Ibid h.8

penanggulangan pencegahan covid-19 sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasaryakatan, yang dilakukan bersamaan dengan penelitian kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara online atau daring.

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Daring



(Sumber dari : Direktorat Jendral Pemasaryakatan)

Penjelasan lebih detail terkait dengan gambar tersebut merupakan pengawasan asimilasi dan integrasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pemasaryakatan, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dengan yang dinamakan dengan perencanaan yang matang. Dalam mengawasi warga binaan dibutuhkan perencanaan sebelumnya, hal tersebut meliputi :
  - a. Rencana bimbingan dibuat untuk masing-masing warga binaan pemsaryakatan yang mengikuti asimilasi, maka rencana bimbingan harus mendapat persetujuan dari Tim Pengamat Pemasaryakatan dan dipastikan oleh Pembimbing Pemasaryakatan.
  - b. Langkah berikutnya adalah program pengawasan yang dibuat harus memiliki kesesuaian terhadap program

bimbingan yang telah disetujui agar pengawasan yang dilakukan oleh PK terarah, oleh karenanya dilakukan penyusunan program sebelumnya.

- c. Ditetapkannya metode dan strategi yang tepat terhadap pengawasan, seperti : melakukan pengamatan terhadap warga binaan serta lingkungan tempat tinggal warga binaan, selanjutnya dilakukannya wawancara kepada Klien Pemasarakatan yang mengikuti asimilasi untuk memberikan informasi seputar pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara daring.
- d. Dibuatnya perencanaan terkait dengan waktu dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan.
- e. Selanjutnya ditentukannya pihak-pihak yang akan berperan dalam melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan yang memiliki keterkaitan dengan rencana bimbingan melalui metode daring atau online.
- f. Ditetapkannya target pengawasan, adanya target pengawasan yang telah ditetapkan dan memiliki keterkaitan dengan dasar dari pengeluaran warga binaan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi.<sup>76</sup>

2. Pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan secara online atau daring, sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan dilakukan secara online atau daring dikarenakan keadaan covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pengawasan secara langsung. Namun walaupun demikian pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana untuk

---

<sup>76</sup> Ibid, h.9

- melakukan pengawasan serta memberikan materi pembimbingan.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh PK melalui daring bertujuan agar Klien Pemasarakatan memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, keluarga dan berada pada rumah masing-masing selama proses asimilasi dilaksanakan.
  - c. Dilakukannya koordinasi antara PK dengan para pihak.
  - d. Klien Pemasarakatan harus mengisi daftar hadir dan PK memberikan catatan terkait dengan laporan pengawasan yang diberikan kepada Kepala Bapas.
3. Asimilasi dan integrasi yang diberikan terhadap warga binaan memiliki ketentuan yang mengikat dalam pelaksanaannya, maka apabila warga binaan yang mengikuti asimilasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dicabut keputusan asimilasi dan integrasi yang telah diberikan. Hal yang dapat menyebabkan dicabutnya ketentuan asimilasi dan integrasi berupa pelanggaran seperti :
- a. Melakukan pelanggaran umum, pelanggaran umum terkait dengan asimilasi dan integrasi yang dilakukan oleh Klien Pemasarakatan yang telah mendapat hak untuk asimilasi yang statusnya telah ditetapkan sebagai terpidana/ tersangka.
  - b. Melakukan pelanggaran khusus, yang dikategorikan sebagai pelanggaran khusus merupakan Klien Pemasarakatan tidak mengkonfirmasi atau melaporkan terkait dengan berubahnya alamat tempat tinggal kepada Balai Pemasarakatan atau Bapas, Klien Pemasarakatan terbukti membuat onar atau keresahan terhadap masyarakat sekitar tempat tinggal selama masa asimilasi rumah, Klien Pemasarakatan

yang mengikuti asimilasi tidak menaati peraturan dan program yang telah dibuat oleh Bapas, dan Klien Pemasarakatan tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan laporan pada pihak Balai Pemasarakatan sebanyak 3 (tiga) kali secara terus menerus.

4. Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran yang telah ditentukan.

Penindakan tersebut meliputi:

- a. Berdasarkan dengan anjuran sidang TPP terkait dengan laporan terkait dengan hasil pengawasan, Kepala Bapas harus melaksanakan pencabutan terhadap pemberian asimilasi yang sifatnya sementara.
  - b. Berdasarkan dari surat keputusan pencabutan dan data dukung pelanggaran, maka Kepala Bapas dapat mengusulkan dan membuat laporan terkait dengan pencabutan asimilasi kepada Kalapas.
  - c. Selanjutnya ditetapkannya surat keputusan yang berisikan terkait dengan pencabutan asimilasi oleh Kepala Lapas
  - d. Dilakukannya koordinasi yang dilakukan Kepala Bapas terhadap kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pengembalian Klien Pemasarakatan kedalam LPKA/Rutan atau Lapas.
5. Dalam melakukan pencabutan terhadap asimilasi terhadap Klien Pemasarakatan telah dilakukan sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.

6. Pengembalian Klien Pemasarakatan kepada Rutan/LKPA/Lapas merupakan bentuk sanksi yang dilakukan oleh Bapas dengan melakukan koordinasi terhadap berbagai pihak. Pada saat melakukan pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan terkait dengan asimilasi dan integrasi yang diberikan, maka Klien Pemasarakatan akan mendapat pengawasan dan pembimbingan dari pihak Balai Pemasarakatan atau Bapas. Pada saat waktu pembimbingan asimilasi dilaksanakan dengan berinteraksi kepada Klien Pemasarakatan secara intensif, yaitu untuk Klien Pemasarakatan yang menjalani integrasi pembimbingan dilakukan pada 1 (satu) kali sebulan agar terjadi komunikasi yang baik antara PK dan Klien Pemasarakatan. Sedangkan untuk pembimbingan asimilasi, pihak PK terhadap Klien Pemasarakatan dilakukan dengan 1 (satu) kali dalam seminggu. PK saat melakukan pengawasan dan pembimbingan secara daring terhadap Klien Pemasarakatan harus dibekali dengan wawasan dan ketrampilan agar Klien Pemasarakatan dapat mengikuti program dan arahan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dan ditentukan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid, h.10

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Dalam menjalankan program asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk penanggulangan penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.
2. Kebijakan tersebut efektif untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasarakatan karena dapat mengurangi *overload* atau kelebihan kapasitas di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri. Yang berarti hal tersebut dapat memaksimalkan pencegahan penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
3. Hambatan-hambatan dalam pemberian asimilasi dan integrasi bagi warga binaan di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19, yaitu : 1). Hambatan dari sisi pelaku berupa, narapidana yang akan menjalankan program asimilasi sebagai upaya pencegahan covid-19 melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dan narapidana yang akan menjalankan program asimilasi namun mempunyai perkara lain, 2). Hambatan dari sisi peraturan, berupa terdapat kasus dari warga binaan yang akan mengikuti kebijakan asimilasi dan integrasi tidak memiliki anggota keluarga yang akan bersedia menjamin dan tempat tinggal warga binaan yang tidak jelas, 3). Hambatan dari penegak hukum, berupa petugas di Lapas Kelas II A Kota Kediri tidak semuanya tersosialisasikan mengenai kebijakan atau peraturan mengenai asimilasi dan integrasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas.

## 4.2 . SARAN

1. Karena kebijakan asimilasi dan integrasi dibuat pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maka sebaiknya pemerintah membuat langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya warga binaan yang bebas melalui program tersebut agar tidak kembali melakukan kejahatan, karena hal tersebut menyebabkan keresahan masyarakat akan maraknya kejahatan yang terjadi selama pandemi. Hal tersebut penting dilakukan agar terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan dimasyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pengawasan dan pembimbingan harus lebih dilakukan secara serius dan ketat agar tujuan awal dibuatnya kebijakan asimilasi dan integrasi sebagai upaya untuk menanggulangi covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai. Sebaiknya para pihak baik Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat dapat bersinergi untuk suksesnya program tersebut.
3. Sebaiknya perlunya sosialisasi kepada semua petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mengenai kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan asimilasi dan integrasi yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas agar sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada warga binaan dapat dilakukan secara maksimal.
4. Sebaiknya terkait dengan kebijakan asimilasi dan integrasi perlu dilakukan peninjauan ulang agar tidak terbatas pada warga binaan dengan tindak pidana umum saja, tetapi terhadap warga binaan dengan tindak pidana khusus juga perlu untuk diterapkan. Mengingat bahwasanya berkaitan dengan hak asasi manusia

yang melekat pada diri warga binaan yang merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muri Yusuf, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana.
- Bambang Suggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, Bandung: Refika Aditama.
- Dian Rachmat G, 2020, Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Penitensier
- Elly M. Setiadi, 2019, Pengantar Ringkasan Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial), Jakarta: Kencana.
- Erma Rusdiana, 2020, Problematika Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Media Sains Indonesia.
- Hamja, 2015, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, CV Bdudi Utama: Yogyakarta.
- Haris Herdiansyah, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Salemba Humaika.
- Harsono Hs, 1995, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.
- Iqraq Sulhin, 2016, Diskontinuitas Penologi Punitif (Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan), Jakarta: Kencana.
- Lamintang, 2010, P.d, Hukum Panitensier Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchamad Chakim, 2019, Marjan Miharja, Eksistensi Pasal 28 Ayat I, Pasuruan: Qiara Media Partner.

Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, 2020, Kapita Selekta Pemasarakatan, IDE Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta:Kencana Persada Group.

Soemitro, Ronny Hanitiyo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soejono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2020.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

8. Permenkumham RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Lapas.
9. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
10. Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### **C. Jurnal / Makala / Skripsi / Atikel Ilmiah**

- Diah Puspita Sari, 2018, Skripsi: “Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang”, Semarang.
- Enny Umronah, 2020, Analisa Yuridis Pengawasan Asimilasi dan integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi COVID-19 Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- Putri Octavia, Melina Nurul Khofifah. 2020. Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19, Vol 3, Nomor 1.
- Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum positif di Indonesia, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2 No.3.
- Ely Alawiyah, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 08, No.1, 2020.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Nurul Aulia Khoirunnisa, Dampak Pembebasan Narapidana Pada

Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol 20, Nomor 01, Juli 2020  
Pandemi Covid-19 Jurnal Hukum Vol,XII. No.8/Puslit/April/2020

Dian Rachmat G, Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Penitensier, 2020.

#### **D. Internet**

1. <https://fixriuapesisir.pikiran-rakyat.com/hukrim/pr-109910952/dilema-warga-binaan-di-lapas-pekanbaru-badan-terkurung-diserang-virus-corona>
2. <https://m.republika.co.id/amp/qik7nz284>
3. [smslap.dijtenpas.go.id](https://smslap.dijtenpas.go.id)
4. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35557822/kurang-sepakat-pembebasan-napi-pengamat-ini-sebut-lapas-lebih-higienis-dari-ancaman-virus-corona>
5. <https://www.mushaf.id>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos Jember 68121  
Telepon (0331) 335462, 330482, 322808, 322809 Faximile (0331) 330482  
Laman : www.fh.umej.ac.id

Nomor : 4540 /UN25.1.1/SP/2020 2 November 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir Skripsi

Yth.  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kota Kediri  
di  
Kediri

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, atas nama:

Nama : Sonya Elma Bella  
NIM : 170710101196  
Jurusan : Penegakan Hukum Pidana  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri)

yang dilaksanakan dalam semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, maka dengan hormat kami mohon untuk diberikan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Penjabat Dekan  
Wakil Dekan J,



Dr. Dyah Ochtorinn Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP 19801026 200812 2 001

## Blangko atau Form untuk Asimilasi Rumah

### SURAT PERNYATAAN NARAPIDANA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Umur/Jenis Kelamin : .....  
Agama/Kewarganegaraan : .....  
Perkara : .....  
Pidana : .....  
Nama Penjamin : .....  
Alamat Penjamin : .....  
No. Tlp/HP Penjamin : .....

adalah Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Kediri, atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun, dengan ini menyatakan :

1. Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah saya lakukan.
2. Selama proses pengusulan **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat\*)** saya akan tetap mengikuti program pembinaan dan tetap bekerja sebagaimana mestinya.
3. Berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Apabila dikemudian hari baik disengaja maupun tidak disengaja saya melakukan perbuatan melanggar hukum lagi ataupun saya melalaikan pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan usulan **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat\*)** dan/atau pencabutan surat keputusan **asimilasi/ pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat \*)**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan merupakan pengikat diri saya selama menunggu proses pengusulan maupun selama menjalani **asimilasi/ pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat \*)**.

KEPALA LAPAS KELAS IIA  
KEDIRI

.....  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

ASIH WIDODO  
NIP. 196801221991031001

\*) pilih salah satu sesuai dengan jenis usulan program pembinaan

**SURAT JAMINAN KESANGGUPAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Hubungan dgn Narapidana : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/HP : .....

Adalah sebagai penjamin dari Narapidana :

Nama : .....  
Umur : .....  
Menjalani Pidana di : Lapas Kelas IIA Kediri

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menjamin yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sanggup menjamin yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat \*)**.
3. Sanggup menjamin yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Sanggup membantu mengawasi narapidana yang menjalani **asimilasi/pembebasan bersyarat/cuti menjelang bebas/cuti bersyarat \*)**.

Demikian surat jaminan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri , .....2021

PENJAMIN,

.....

KEPALA LAPAS KELAS IIA  
KEDIRI

LURAH/KEPALA DESA

ASIH WIDODO

NIP. 196801221991031001

Keterangan :

\*) pilih salah satu sesuai dengan jenis usulan program pembinaan

**SURAT PERNYATAAN NARAPIDANA TIDAK SANGGUP MEMBAYAR DENDA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Agama/Kewarganegaraan/ Jenis Kelamin : .....  
Perkara : .....  
Pidana : .....  
Ekspirasi : .....  
Unit Pelaksana Teknis : Lapas Kelas IIA Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak sanggup membayar denda/uang pengganti\*) sebesar Rp..... (.....)** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI\*) Nomor ..... Tanggal ..... dan bersedia menjalani subsidi selama ..... Penjara/Kurungan\*)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai 6000

\*) Coret yang tidak perlu

**DATA WARGA BINAAN YANG MENERIMA ASIMILASI RUMAH  
PADA TAHUN 2021 (Bercampur data antara penggunaan  
pedoman PERMENKUMHAM NOMOR 32 TAHUN 2020 Dan  
PERMENKUMHAM Nomor 24 Tahun 2021 Perubahan atas  
PERMENKUMHAM NOMOR 32 Tahun 2020)**

PASAL	PIDANA	TANGGAL			
127	11k 4 klt	25 January 2021	127	11k 5 klt	28 February 2021
363	3 klt	25 January 2021	158	5 klt	28 February 2021
136	11k 8 klt	25 January 2021	374	21k 5 klt	28 February 2021
88	41k	25 January 2021	196	11k 5 klt	22 February 2021
88	41k	25 January 2021	363	11k 3 klt	24 February 2021
136	11k 8 klt	25 January 2021	378	11k 5 klt	24 February 2021
136	11k 18 klt	25 January 2021	196	11k	24 February 2021
136	21k 3 klt	25 January 2021	378	11k 5 klt	24 February 2021
136	11k 4 klt	25 January 2021	196	11k 4 klt	24 February 2021
127	21k 6 klt	25 January 2021	196	21k	24 February 2021
363	3 klt	25 January 2021	196	11k 8 klt	04 March 2021
71	21k 8 klt	25 January 2021	196	11k	02 March 2021
363	3 klt	25 January 2021	196	21k 18 klt	02 March 2021
363	3 klt	25 January 2021	488	3 klt	02 March 2021
136	11k 2 klt	25 January 2021	196	18 klt	02 March 2021
136	11k 5 klt	25 January 2021	296	11k	02 March 2021
136	11k 4 klt	25 January 2021	362	5 klt	02 March 2021
378	7 klt	25 January 2021	383	11k	02 March 2021
136	11k	25 January 2021	162	11k 4 klt	02 March 2021
142	41k	25 January 2021	196	11k 5 klt	03 March 2021
178	41k 6 klt	03 February 2021	362	21k	03 March 2021
363	3 klt	03 February 2021	128	11k 2 klt	03 March 2021
136	11k 4 klt	03 February 2021	128	11k 2 klt	03 March 2021
178	41k 6 klt	03 February 2021	128	11k 2 klt	03 March 2021
127	11k 3 klt	03 February 2021	374	11k 2 klt	03 March 2021
374	11 klt	03 February 2021	296	11k	03 March 2021
374	21k 4 klt	03 February 2021	488	3 klt	03 March 2021
88	41k	03 February 2021	127	11k 4 klt	03 March 2021
374	11k 3 klt	04 February 2021	196	11k 3 klt	03 March 2021
136	11k 3 klt	04 February 2021	196	11k 5 klt	03 March 2021
136	11k 3 klt	04 February 2021	196	11k 8 klt	03 March 2021
136	11k 5 klt	04 February 2021	88	5 klt	03 March 2021
136	11k 4 klt	04 February 2021	196	11k 4 klt	03 March 2021
127	11k 18 klt	05 February 2021	378	11 klt	06 March 2021
136	11k 8 klt	05 February 2021	196	11k 7 klt	08 March 2021
127	11k 3 klt	14 February 2021	196	7 klt	08 March 2021
127	11k 3 klt	14 February 2021	263	11k	08 March 2021
127	11k 18 klt	14 February 2021	351	21k 5 klt	08 March 2021
178	11k 3 klt	14 February 2021	196	8 klt	12 March 2021
296	4 klt	14 February 2021	196	11 klt	12 March 2021
127	11k 18 klt	14 February 2021	196	11k 4 klt	13 March 2021
			363	3 klt	16 March 2021
363	3 klt	17 February 2021	196	11k 8 klt	16 March 2021
127	11k 28 klt	17 February 2021	127	11k 4 klt	18 March 2021
142	41k	17 February 2021	363	11k 8 klt	19 March 2021
136	11k 8 klt	17 February 2021	196	8 klt	23 March 2021
136	8 klt	19 February 2021	196	18 klt	23 March 2021
136	11k	19 February 2021	196	8 klt	23 March 2021
136	11k 18 klt	19 February 2021	378	21k 8 klt	23 March 2021
136	11k 4 klt	19 February 2021			
178	7 klt	19 February 2021	Keluaran	3 klt	23 March 2021
136	21k 2 klt	19 February 2021	162	11k 4 klt	25 March 2021
383	3 klt	19 February 2021	162	21k 4 klt	25 March 2021
383	3 klt	19 February 2021	162	11k 5 klt	25 March 2021
372	21k 4 klt	19 February 2021	127	11k	25 March 2021
127	21k 3 klt	28 February 2021	127	11k 2 klt	25 March 2021
142	41k	28 February 2021	137	11k 3 klt	31 March 2021
			137	11k 4 klt	31 March 2021
			127	11k 18 klt	06 April 2021

374	11k 4 klt	06 April 2021
383	18 klt	06 April 2021
136	11k 3 klt	06 April 2021
127	11k	07 April 2021
		14 April 2021
365	11k 8 klt	15 April 2021
136	11k 3 klt	16 April 2021
136	8 klt	17 April 2021
136	11k 5 klt	17 April 2021
136	11k	17 April 2021
383	3 klt	28 April 2021
142	41k	28 April 2021
136	11k 4 klt	28 April 2021
136	11k 2 klt	28 April 2021
136	18 klt	28 April 2021
142	41k 3 klt	27 April 2021
142	41k	28 April 2021
136	11k 3 klt	28 April 2021
136	11k 7 klt	29 April 2021
374	11k 8 klt	29 April 2021
142	5 klt	30 April 2021

## Wawancara 2

**Narasumber :** I PutuSuwarsa, A.Md.IP, S.H,M.H selaku Kasi. BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

**Waktu :** 23 November 2020

**Tempat :** Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

1. Apa yang menjadi dasar hukum dari penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan ?

**Jawab :**

Penerapan protokol kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan selama pandemi covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan secara nasional, berdasar pada surat edaran jendral pemasyarakatan maupun dari kementerian hukum dan hak asasi manusia. Seperti contoh surat edaran dari jendral pemasyarakatan Nomor.01.01.06 Tahun 2020 Pengeluaran Narapidana dan Anak Pencegahan Covid-19 dan terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI juga mengeluarkan surat Nomor PAS-HH.01.04-20 tentang Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dan juga surat edaran dari Walikota Kediri.

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri ?

**Jawab :**

petugas yang masuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk melakukan protokol kesehatan diantaranya pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan penyemprotan disinfektan sebagai usaha yang dijalankan untuk mensterilkan serta menjaga agar Lapas Kelas II A Kota Kediri tidak terpapar covid-19 mengingat apabila satu orang kena maka penyebarannya akan cepat karena keadaan yang kelebihan kapasitas karena yang normalnya 1 sel tahanan hanya bias menampung 10 orang kini 1 sel tahanan dihuni oleh 30 warga binaan. Kunjungan terhadap warga binaan untuk sementara waktu ditiadakan selamapan demi covid-19 berlangsung, hal tersebut sebagai upaya untuk membatasi kontak langsung warga binaan dengan banyak orang/keluarga yang dapat berpotensi menularkan virus covid-19, namun sebagai gantinya diadakannya layanan

kunjungan yang dapat menggantikan kunjungan secara tatap muka dengan kunjungan virtual berupa video call yang telah disediakan. Lapas Kelas II A Kota Kediri memfasilitasi layanan video call sebagai bentuk pelayanan agar warga binaan tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat. Selama pandemic Lapas juga Lapas Kelas II A Kota Kediri meniadakan penerimaan tahanan baru untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat edaran dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Penerimaan tahanan diperbolehkan dengan ketentuan telah memperoleh hikrah. Syarat-syarat yang diberikan kepada narapidana untuk dapat diterima di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri narapidana harus punya surat rapid test dari pihak yang menahan baik dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian apabila narapidana tidak punya surat rapid test atau swab test tidak diterima di Lapas.

3. **Bagaimana dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker sudah difasilitasi di Lapas Kelas II A Kota Kediri ?**

Jawab :

Sudah, pembagian masker misal terhadap narapidana sudah dilakukan oleh pihak lapas dan untuk protokol kesehatan dengan mencuci tangan pihak lapas sudah memfasilitasi dengan menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun.

4. **Apakah dilingkungan Lapas sudah dilakukan penyemprotan disinfektan ?**

Jawab :

Sudah, penyemprotan disinfektan kemasing-masing blok atau kamar hunian bagi warga binaan dan dilakukan pada 2 minggu sekali.

5. **Bagaimana dengan makanan terhadap warga binaan apakah telah memenuhi standar ? dan apabila ada keluarga yang memberikan makanan terhadap warga binaan apakah diperbolehkan?**

Jawab :

Sudah, untuk makanan terhadap narapidana Lapas Kelas II A Kota Kediri telah mengikuti ketentuan dan gizinya sudah tercukupi. Untuk penitipan makanan diperbolehkan, namun harus diesterilisasi terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi covid-19.

6. Apakah disediakan tempat untuk isolasi apabila ada warga binaan yang teridentifikasi atau mengalami gejala-gejala covid-10 ?

Jawab :

Iya, sel khusus atau kamar khusus karantina telah disediakan apabila ada warga binaan yang memiliki gejala covid-19 atau terindikasi terpapar virus covid 19.

7. Apakah rapid test telah dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri ?

Jawab :

rapid test terhadap petugas sudah dilakukan karena melakukan kontak langsung dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan terhadap warga binaan hal tersebut akan segera dilakukan.

8. Apakah dilakukan pemeriksaan berkala terhadap warga binaan ?

Jawab :

Iya, pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan untuk warga binaan dan dilanjutkan dengan melakukan program penjemuran pada sinar matahari pada pagi hari dan olahraga ringan yang dilakukan dengan durasi 1 sampai 1,5 jam perharinya dan dilakukan bergiliran perkamar atau perblok untuk menghindari kerumunan yang bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kekebalan tubuh warga binaan.

9. Apakah warga binaan sudah mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan ?

Jawab :

Sudah, namun ada beberapa yang masih melanggar

Mengetahui,

  
I Putu Suwarsa, A.Md.IP.S.H.M.H

## WAWANCARA 1

**Narasumber : Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri**

**Waktu : 15 November 2020**

**Tempat : Melalui zoom**

1. **Apa di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri jumlah warga binaan dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan?**

Jawab ;

Pada tahun 2015 sampai rentan tahun 2020 jumlah warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri berjumlah sekitar 600-700 orang, namun tahun 2020 justru terjadi peningkatan jumlah warga binaan berkisar 850 sampai 900 orang. artinya terjadi peningkatan tajam pada tahun 2020.

2. **Berapa jumlah warga binaan sebelum adanya kebijakan Asimilasi dan Integrasi**

**Jawab :**

Sebelum Asimilasi jumlah warga binaan 850-900 orang dan kapasitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kediri berjumlah 325 orang, artinya terjadi kelebihan kapasitas 3 kali lipat, namun setelah diberikannya kebijakan Asimilasi dan Integrasi jumlah warga binaan turun menjadi 600-700 orang jumlahnya.

3. **Asimilasi dilaksanakan berapa tahapan dan dimulai kapan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri sebagai penanggalan penyebaran covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan ?**

Jawab :

Asimilasi dan Integrasi sebagai upaya penanggulangan penyebaran covid-19 pada Lapas Kelas II A Kota Kediri dimulai pada tanggal 1 April 2020, dilaksanakannya secara bertahap dari tanggal 1 April hingga sekarang. Dengan catatan warga binaan yang mengikuti program tersebut harus melakukan isolasi mandiri pada rumah masing-masing.

4. **Apakah program tersebut dirasa efektif untuk mengatasi penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri ?**

Jawab :

Efektif, karena Asimilasi mengurangi kapasitas Lapas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri

**5. Apa dasar hukum kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang menjadi acuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri untuk dilaksanakan ?**

Jawab :

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat pemberian Asimilasi dan hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Peraturan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan .

**6. Apa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Asimilasi dan Integrasi selama untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan ?**

Jawab :

Warga binaan yang akan menjalankan program Asimilasi melakukan pelanggaran di dalam Lapas, pelanggaran berupa perkelahian karena hutang piutang sehingga walaupun warga binaan tersebut sudah waktunya memperoleh hak Asimilasi dan Integrasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan telah sesuai dengan ketentuan dapat menjalankan program Asimilasi rumah, namun karena pelanggaran yang dilakukan warga binaan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti program Asimilasi. Karena sesuai dengan salah satu syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait langkah pencegahan covid-19 adalah narapidana atau warga binaan terpantau berkelakuan baik dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak mengikuti hukuman disiplin. Beberapa warga binaan di Lapas Kelas II A Kota Kediri tengah mendapatkan pembinaan dan akan menjalankan program Asimilasi namun ada masyarakat yang melaporkan yang warga binaan bersangkutan bahwa masih mempunyai perkara sehingga ditahan dan melanjutkan perkara lain. Terdapat kasus dari warga binaan yang akan mengikuti kebijakan Asimilasi dan Integrasi tidak memiliki anggota keluarga yang akan bersedia menjamin. Karena warga binaan yang akan

menjalankan program Asimilasi dan Integrasi harus ada keluarga yang menjamin dan bertanggung jawab. Tempat tinggal warga binaan yang tidak jelas.

**7. Apa ada kategori pelanggaran yang dilakukan warga binaan sehingga mengurakan haknya untuk mendapat Asimilasi dan Integrasi selama covid-19?**

Jawab :

Pelanggaran dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan kita buat surat dan berita acara. Kemudian yang melakukan pelanggaran berat kita buat berita acara kemudian disidang dan kemudian dimasukkan kedalam buku register F bahwa pelanggar telah melanggar tata tertip Lapas, buku register F tersebut sebagai dasar bahwa narapidana tidak berhak mendapat program Asimilasi rumah maupun pembebasan bersyarat. Makanya dalam penyelenggaraan Asimilasi dan Integrasi salah satu hambatannya adalah pelanggaran, misalnya keluarga menyelundupkan hp kepada narapidana yang digunakan dikamar atau di lingkungan Lapas itu termasuk pelanggaran berat karena di Lapas Kelas II A Kota Kediri narapidana dilarang menggunakan Hp. Kecuali alat komunikasi resmi yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

**WAWANCARA 4**

**Narasumber : Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

**Waktu : 27 Mei 2021**

**Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

- 1. Apakah kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri?**

Jawab :

Prosedur dan syarat yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas. Bila salah satu syarat dan prosedur berupa dokumen-dokumen tidak terpenuhi narapidana/anak tidak dapat memperoleh haknya mengikuti Asimilasi dan Integrasi. Karena dalam menerapkan suatu kebijakan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menaati dan sesuai prosedur yang ada, apabila pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka pihak Lapas akan memperoleh sanksi.

- 2. Bagaimana prosedur dalam penerapan kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan selama pandemi?**

Jawab :

Prosedur dari Asimilasi dan Integrasi banyak sekali, lebih detail tertulis pada Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat pemberian Asimilasi dan hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Diketahui terbaru pun ada disebutkan prosedurnya dalam Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi

Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

**3. Bagaimana pengawasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi berjalannya warga binaan yang sedang menjalani program Asimilasi dan Integrasi melalui kebijakan Asimilasi rumah?**

Jawab :

Asimilasi yang dilakukan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan atau Bapas, Bapas dalam melakukan pengawasan bekerja sama dengan masyarakat baik dari kepala desa atau RT/RW setempat yang tujuannya mengawal agar program Asimilasi dapat berjalan dengan baik.

**4. Apa hambatan-hambatannya?**

Jawab :

Seperti wawancara terakhir hambatan pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi di Lapas Kelas II A Kota Kediri tetap sama. Melakukan pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran berat yang masuk ke buku register F, terlibat kasus lain, tidak ada keluarga yang menjamin, alamat narapidana yang tidak jelas.

**5. Apakah masyarakat sendiri mendukung program tersebut ? ataukah ada laporan kepada pihak Lapas bahwasanya terdapat masyarakat yang menolak program tersebut bahkan justru menolak warga binaan yang bebas melalui program tersebut ?**

Jawab :

Sementara ini tidak ada masyarakat yang menolak adanya program Asimilasi, di Lapas Kelas II A Kota Kediri disediakan kanal aduan secara online apabila ada keluhan dari masyarakat dan sampai saat ini belum ada aduan yang masuk berkaitan dengan Asimilasi.

**6. Apakah pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi terbukti efektif untuk mengurangi keadaan overload yang terjadi di Lapas Kelas II A Kota Kediri?**

Jawab :

kebijakan Asimilasi dan Integrasi dapat dikatakan efektif untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan karena dapat mengurangi overload atau kelebihan kapasitas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

**7. Apakah kebijakan tersebut sudah di sosialisasikan kepada warga binaan ?**

Jawab :

Setiap kebijakan yang dikeluarkan akan disosialisasikan terhadap warga binaan di Lapas, karena penting dilakukannya sosialisasi agar narapidana memahami dan mengerti terkait dengan kebijakan tersebut.

**8. Apa saja yang dilakukan warga binaan selama proses Asimilasi dan Integrasi sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah?**

Jawab ;

Prosedur dan syarat yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas. Kalau salah satu syarat dan prosedur berupa dokumen-dokumen tidak terpenuhi narapidana/anak tidak dapat memperoleh haknya mengikuti Asimilasi dan Integrasi. Karena dalam menerapkan suatu kebijakan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menaati dan sesuai prosedur yang ada, apabila pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan maka pihak Lapas akan memperoleh sanksi

**9. Apa yang dilakukan pihak Lapas untuk mengantisipasi mantan warga binaan yang bebas melalui program tersebut tidak melakukan pengulangan kejahatan ?**

Jawab :

Pihak Lapas mengikuti ketentuan yang mana narapidana yang tidak sesuai ketentuan untuk dapat program itu tidak dibebaskan, karena kalau di Lapas saja mereka melakukan pelanggaran tidak menutup kemungkinan sewaktu

bebas akan melakukan pelanggaran., selain itu pembekalan-pembekalan ilmu yang diberikan.

**10. Sampai saat ini berapa banyak warga binaan yang bebas melalui kebijakan tersebut?**

Jawab :

700 lebih narapidana

**11. Apa program tersebut sudah berhasil sesuai tujuan dibuatnya ? yaitu sebagai penanggulangan penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas ?**

Jawab :

Sudah berhasil, adanya program tersebut terbukti meminimalisir kasus covid-19 di lingkungan Lapas, sampai saat ini allhamdulillah belum ada kasus positif covid-19 di lingkungan Lapas.

**12. Apakah ada warga binaan yang kembali melakukan kejahatan sesudah bebas melalui program tersebut ?**

Jawab :

Tidak ada, ada yang melakukan kejahatan kembali setelah dibebaskan namun bukan bebas karena program Asimilasi dan Integrasi selama covid-19.

**13. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut ?**

**Jawab :**

Jadi gini karena hambatan yang dialami berupa hambatan yang berkaitan dengan prosedur maka dari itu tidak ada solusi untuk mengatasi. Karena dalam melakukan Asimilasi dan Integrasi harus berdasarkan ketentuan yang ada. Kemarin ada dari pondok pesantren wali barokah berjumlah 4 orang karena keluarga yang menjamin ada di Kalimantan, Sulawesi kita menghubungi pondok pesantren walaupun keluarganya di luar jawa. Kalau mereka melakukan pelanggaran atau membuat onar SK yang diberikan akan dicabut.

**14. Apakah masih ada kekurangan dalam program tersebut?**

**Jawab :**

Saya rasa program tersebut walau ada beberapa kekurangan namun pemerintah sudah menyempurnakan untuk lebih baik, dan untuk saat ini sudah sangat baik.

**15. Apakah ada sanksi kepada warga binaan seandainya ada yang mengulangi kejahatan setelah dinyatakan bebas melalui program tersebut ?**

Jawab :

Konsekuensi bila warga binaan mengulangi lagi setelah bebas akan mendapat hukuman yang lebih berat dan masa asimilasi rumah akan ditambahkan dan tidak dapat mengikuti asimilasi lagi.

**16. Apakah ada pihak lain yang membantu untuk melakukan pengawasan terhadap warga binaan yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi ?**

Jawab :

Para pihak saling bersinergi untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut, masyarakat pun ikut mengambil peran penting untuk mengawasi warga binaan yang bebas dari program tersebut.

**17. Bagaimana upaya Lapas Kelas II A Kota Kediri untuk memaksimalkan berjalannya program tersebut?**

Jawab :

Pengawasan, sosialisasi dan menerapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**18. Apa ada perbedaan pak terkait dengan dengan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 dengan Permekumham nomor 32 Tahun 2020 ?**

Jawab :

Ada, untuk syarat-syaratnya ada tambahan dan penyempurnaan supaya warga binaan bisa mengikuti Asimilasi dan Integrasi, kalau di peraturan yang baru Integrasi dijelaskan lebih terperinci kalau dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kalau diperaturan yang baru narapidana yang pernah dapat kebijakan Asimilasi dan mengulangi lagi kejahatan dan masuk ke Lapas maka mereka tidak bisa lagi dapat kebijakan Asimilasi. Diperaturan baru juga ada subtansi-subtasni, klausul-klausul baru ada penambahan pasal-pasal yang tidak bisa mengikuti Asimilasi seperti pasal 340 KUHP, pasal 285

KUHP sampai 290 KUHP, pasal 81 dan 85 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

**19. Apa sanksi yang diterima oleh petugas apabila tidak menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan?**

Jawab :

Setiap perbuatan ada konsekuensinya, apalagi apabila petugas tidak memakai kewenangan yang ada dengan sebaik-baiknya, akan dikenai sanksi berupa pencopotan jabatan, penundaan kenaikan pangkat atau bisa tidak naik pangkat.

### **WAWANCARA 5**

**Narasumber : Gusmao KASUBSI BIMKESWAT Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

**Waktu : 11 September 2021**

**Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri**

- 1. Bagaimana pengaturan atau sanksi yang diterima warga binaan apabila ada yang tidak patuh terhadap ketentuan yang terhadap protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan ?**

Jawab :

Terkait dengan sanksi sendiri apabila warga binaan tersebut melakukan pelanggaran maka akan di tegur oleh pihak lapas, namun apabila tetap mengulangi maka akan ada sanksi berupa menempatkan warga binaan di sel tikus agar apabila terjadi kasus covid-19 tidak akan menularkan ke yang lainnya dan membuat efek jera.

- 2. Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham untuk covid-19, apakah sudah secara keseluruhan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?**

Jawab :

Sudah, karena Lapas dalam menjalankan suatu peraturan atau kebijakan tidak boleh melenceng dari apa yang telah dibuat oleh instansi terkait. Dan di Lapas Kelas II A Kota Kediri untuk menerapkan Asimilasi dan Integrasi tersebut berpatokan pada ketentuan.

- 3. Di Lapas Kelas II A Kota Kediri apakah semua petugas sudah menguasai isi dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Permenkumham 24 Tahun 2021 dan kebijakan atau peraturan lainnya terkait dengan asimilasi dan integrasi ?**

Jawab :

Tidak semua petugas dari Lapas memahami kebijakan tersebut dan tidak semua bisa menjelaskan dengan benar, apalagi dibagian-bagian tertentu yang tidak berhubungan dengan warga binaan, seperti petugas administratif dll. Namun bisa dikatakan hampir semua paham apalagi bagi petugas-petugas yang melakukan sosialisasi langsung terhadap narapidana.

- 4. Apakah ada tambahan terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lapas dalam menerapkan kebijakan asimilasi dan integrasi ?**

Jawab :

Tidak ada tetap sama

- 5. Bagaimana langkah dari Lapas untuk mengantisipasi adanya warga binaan yang melakukan pengulangan perbuatan pidana ?**

Jawab :

Sebelum warga binaan dinyatakan bisa mengikuti asimilasi atau integrasi, warga binaan tersebut diberikan pembekalan oleh Lapas dan juga himbauan-himbauan agar nantinya warga binaan tersebut tidak kembali melakukan perbuatan pidana.

- 6. Apa langkah yang diambil oleh pihak Lapas terkait dengan penjamin yang bersedia menjamin warga binaan yang tertera dalam blangko atau form sebagai salah satu syarat untuk dapat asimilasi dan integrasi apabila narapidana yang dijamin melakukan kembali kejahatan ?**

Jawab :

Untuk penjamin sendiri tidak ada langkah hukum yang diterima apabila warga binaan tersebut melakukan kejahatan lagi, namun konsekuensinya penjamin tersebut dikemudian hari tidak dapat menjamin lagi. Karena tugas dari penjamin turut mengawasi selama klien pemsyarakatan melakukan asimilasi rumah, selain dibantu oleh masyarakat dan juga Bapas serta pejabat desa.

**7. Apakah sosialisasi sudah dilakukan terkait dengan asimilasi dan integrasi di Lapas Kelas II A Kota Kediri secara maksimal kepada warga binaan ?**

Jawab :

Sudah dilakukan oleh Lapas Kelas II A Kota Kediri

**Narasumber : Iin (Warga Binaan yang sedang menjalani Asimilasi rumah)**

**Waktu : 27 Juni 2021 jam 11.20 WIB**

**Tempat : Secara online**

**1. Apakah ibu mengetahui sebelumnya tentang program Asimilasi dan Integrasi selama Pandemi covid-19?**

Jawab :

Tau mbak

**2. Apakah ibu mendapatkan sosialisasi dari pihak Lapas tentang program tersebut sebelumnya?**

Jawab :

Iya, petugas Lapas memberikan sosialisasi program Asimilasi dan Integrasi, dijelasin mbak menyeluruh program tersebut.

**3. Ibu dalam melakukan Asimilasi rumah, siapakah pihak-pihak yang ikut mengawal atau mendampingi dalam program tersebut?**

Jawab :

Ya didampingi pihak Bapas mbak, jadi selama saya menjalani Asimilasi rumah ndak boleh kemana-mana selama 6 bulan kedepan sampai Agustus. Dari Bapas juga ada absennya mbak, ya dibantu pihak-pihak desa untuk mengawasi. Kalau diawasinya seminggu sekali mbak lewat wa

**4. Bagaimana menurut ibu tentang program tersebut?**

Jawab :

Baik mbak, sudah baik sejauh ini dari yang saya rasakan.

**5. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya program tersebut?**

Jawab :

Terbantu mbak, soalnya kalo dilapas keadaanya penuh jadi saya kuatir.

**6. Apa manfaat yang ibu rasakan terkait dengan program tersebut ?**

Jawab:

Manfaatnya ada mbk jadi mendapatkan kehidupan baru setelah bebas, saya juga ndak was-was tertular covid-19 di Lapas ya saya berharap bisa dapat hidup lebih baik.

**7. Apakah ibu merasa ada kekurangan dalam program tersebut ?**

Jawab :

Ndak ada

**8. Berapa lama proses asimilasi yang ibu jalankan selama melakukan asimilasi rumah?**

Jawab :

Dari keluar Lapas sampai 6 bulan kedepan mbk, ya saat ini saya masih Asimilasi bebas Agustus nanti.

**9. Apa ibu dalam melakukan program tersebut dikenakan biaya oleh Lapas ?**

Jawab :

Gratis mbak nggak ditarik apa-apa.

**10. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab ;

Ya melakukan isolasi ya ngelakuin kerjaan rumah mbak.

**11. Apakah ibu merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Lapas maksimal sudah baik terkait dengan asimilasi dan integrasi selama covid-19?**

Jawab :

Sudah bagus mbak, ndak ada keluhan dari saya mbak

**12. Apakah ibu merasa ada yang harus diperbaiki dari program tersebut ?dan dari masyarakat apa menerima ibu untuk menjalani Asimilasi rumah ?**

Jawab :

Ndak ada mbak, menerima mbak ndak ada tetangga sekitar yang tidak terima.

13. **Apakah ibu diizinkan berpergian oleh pihak Bapas selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab : tidak mbak hanya didalam rumah saja

14. **Pada saat ibu berada di Lapas Kelas II A Kota Kediri apakah ibu merasa bahwa protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh warga binaan?**

Jawab : ya mbak tapi masih ada yang melanggar

15. **Bagaimana tindakan dari pihak Lapas terkait dengan warga binaan yang melanggar protokol kesehatan tersebut ?**

Jawab : ditegur mbak harus mematuhi

16. **Bagaimana kondisi Lapas Kelas II A Kota Kediri, kan saat ini sedang terjadi overload ? berarti tidak dapat melakukan jaga jarak ?**

Jawab : didalam penuh mbak, ndak bisa

17. **Apakah ibu tau konsekuensi apabila melakukan pelanggaran dan pengulangan kejahatan saat menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab : tau akan dicabut asimilasinya dan hukumannya berat

18. **Bagaimana ibu untuk proses asimilasi rumah selama pandemi covid-19 ?**

Jawab : diberitahu oleh pihak Lapas, saya tinggal melengkapi berkasnya

**Narasumber : Tara (Warga Binaan yang sedang menjalani Asimilasi rumah)**

**Waktu : 07 Juni 2021 jam 19.00 WIB**

**Tempat : Secara online**

19. **Apakah bapak mengetahui sebelumnya tentang program Asimilasi dan Integrasi selama Pandemi covid-19?**

Jawab :

Saya tau mbak tapi nggak begitu paham

20. **Apakah bapak mendapatkan sosialisasi dari pihak Lapas tentang program tersebut sebelumnya?**

Jawab :

Iya, dijelaskan sama Lapas program itu tapi saya nggak terlalu paham rincinya.

**21. Bapak dalam melakukan Asimilasi rumah, siapakah pihak-pihak yang ikut mengawal atau mendampingi dalam program tersebut?**

Jawab :

Iya diawasi Bapas jadi saya seminggu sekali absen lewat online dari bulan Juni sampek bulan Desember nanti .

**22. Bagaimana menurut bapak tentang program tersebut?**

Jawab :

Kalo menurut didalam sel penuh sekali dihuni 25-30 nggak bisa jaga jarak makanya was-was kenak covid-19 jadi kalo ada program itu bisa jalani asimilasi dirumah.

**23. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program tersebut?**

Jawab :

Sangat bersyukur mbak, jadi saya bisa berkempul dengan keluarga dirumah walaupun harus dirumah selama 6 bulan.

**24. Apa manfaat yang bapak rasakan terkait dengan program tersebut ?**

Jawab:

Sebelum keluar Lapas saya dikasih pengarahan mbak kalau nanti melakukan kejahatan lagi akan dimasukkan Lapas, dan hukumannya diperberat ditambah dengan asimilasi yang sudah dijalani nggak dihitung. Saya dikasih pengarahan biar kehidupan saya lebih baik dan berubah.

**25. Apakah Bapak merasa ada kekurangan dalam program tersebut ?**

Jawab :

Tidak mbak justru saya bersyukur

**26. Berapa lama proses asimilasi yang bapak jalankan untuk bisa mendapatkan asimilasi rumah?**

Jawab :

Kan saya dihukum 1 tahun penjara, bulan Mei saya dikasih tau pegawai Lapas kalau bisa ikut asimilasi pada bulan Juni, prosesnya 1 bulan mbak

nyetorkan KK, KTP penjamin, sama blangko-blangko. Soalnya setengah hukuman saya bulan Juni jadi harus nunggu dulu sampai setengah.

**27. Apa bapak dalam melakukan program tersebut dikenakan biaya oleh Lapas ?**

Jawab :

Grstis tidak bayar apa-apa.

**28. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab ;

Ya aktivitas biaya tapi tetap dirumah.

**29. Apakah bapak merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Lapas maksimal sudah baik terkait dengan asimilasi dan integrasi selama covid-19?**

Jawab :

Menurut saya sudah

**30. Apakah bapak merasa ada yang harus diperbaiki dari program tersebut ?dan dari masyarakat apa menerima bapak untuk menjalani Asimilasi rumah ?**

Jawab :

Nggak ada mbak saya bersyukur, nggak ada mbak menerima kalau tetangga saya.

**31. Apakah ibu diizinkan berpergian oleh pihak Bapas selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab :

Tidak mbak setau saya dirumah nggak boleh keluar kota.

**32. Pada saat bapak berada di Lapas Kelas II A Kota Kediri apakah bapak merasa bahwa protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh warga binaan?dan disediakan atau dihibmabau oleh pihak Lapas?**

Jawab :

Sudah mbak dikasih masker, diperiksa rutin. Kalau di ruangan saya nurut-nurut ditaati.

**33. Bagaimana tindakan dari pihak Lapas terkait dengan warga binaan yang melanggar protokol kesehatan tersebut ?**

Jawab :

Ditegur mbak tapi seruangan saya nurut semua.

**34. Bagaimana kondisi Lapas Kelas II A Kota Kediri, kan saat ini sedang terjadi overload ? berarti tidak dapat melakukan jaga jarak ?**

Jawab :

Penuh sesek mbak, nggak bisa penuh soalnya.

**35. Bagaimana pak kalau misalnya melanggar dan melakukan kejahatan lagi, konsekuensi ke penjamin?**

Jawab :

Kalau saya kabur misalnya, ya saya akan dapat hukuam berat.

**36. Bagaimana bapak diarahkan oleh pihak Bapas?**

Jawab :

Pengarahannya lewat wa mbak videocall kalau absen lewat wa.

**Narasumber : Dapit (Warga Binaan yang sedang menjalani Asimilasi rumah)**

**Waktu : 07 Juni 2021 jam 20.00 WIB**

**Tempat : Secara online**

**37. Apakah bapak mengetahui sebelumnya tentang program Asimilasi dan Integrasi selama Pandemi covid-19?**

Jawab :

Sebelumnya ndak tau mbak tapi dikasih tau lapas jadi tau

**38. Apakah bapak mendapatkan sosialisasi dari pihak Lapas tentang program tersebut sebelumnya?**

Jawab :

Iya, dikasih tau mbak sama Lapas dijelasin satu-satu

**39. Bapak dalam melakukan Asimilasi rumah, siapakah pihak-pihak yang ikut mengawal atau mendampingi dalam program tersebut?**

Jawab :

Saya diwasi Bapas, tapi Bapas sebelumnya survey sekitar saya tanya-tanya ke keluarga, tetangga, dan dan pejabat desa layak enggak saya dapat asimilasi dan tanya-tanya keseharian saya. Jadi saya ikut diawasi keluarga dan pejabat desa juga.

**40. Bagaimana menurut bapak tentang program tersebut?**

Jawab :

Menurut saya bagus jadi ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga

**41. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program tersebut?**

Jawab :

Terbantu karena lapas kan keadaannya penuh jadi khawatir

**42. Apa manfaat yang bapak rasakan terkait dengan program tersebut ?**

Jawab:

Lapas keadaannya pernah penuh sekali mbak, dulu pernah juga saking penuhnya 1 ruangan diisi 60 orang sampai tidur dengan keadaan duduk saking penuhnya, jadi saya was-was dilapas takut kena covid-19. Ada asimilasi saya merasa dapat kehidupan yang berubah dari yang dulu.

**43. Apakah Bapak merasa ada kekurangan dalam program tersebut ?**

Jawab :

Tidak ada

**44. Berapa lama proses asimilasi yang bapak jalankan untuk bisa mendapatkan asimilasi rumah?**

Jawab :

Kalau saya kemarin 1 bulan mbak diprosesnya sejak diumumkan kalo bisa ikut asimilasi

**45. Apa bapak dalam melakukan program tersebut dikenakan biaya oleh Lapas ?**

Jawab :

Gratis mbak

**46. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab ;

Ya saya bisa kerja dari rumah mbak

**47. Apakah bapak merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Lapas maksimal sudah baik terkait dengan asimilasi dan integrasi selama covid-19?**

Jawab :  
sudah

**48. Apakah bapak merasa ada yang harus diperbaiki dari program tersebut ?dan dari masyarakat apa menerima ibu untuk menjalani Asimilasi rumah ?**

Jawab :  
Nggak ada mbak saya bersyukur, nggak ada mbak menerima kalau tetangga saya.

**49. Apakah ibu diizinkan berpergian oleh pihak Bapas selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab :  
Tidak mbak .

**50. Pada saat bapak berada di Lapas Kelas II A Kota Kediri apakah bapak merasa bahwa protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh warga binaan?dan disediakan atau dihibau oleh pihak Lapas?**

Jawab :  
Sudah mbak sudah ada rapid test sebagai syarat masuk, diperiksa, olahraga dan cuci tangan.

**51. Bagaimana tindakan dari pihak Lapas terkait dengan warga binaan yang melanggar protokol kesehatan tersebut ?**

Jawab :  
Setau saya akan dimasukkan kedalam sel tikus mbak kalau ada yang melanggar

**52. Bagaimana kondisi Lapas Kelas II A Kota Kediri, kan saat ini sedang terjadi overload ? berarti tidak dapat melakukan jaga jarak ?**

Jawab :  
Tidak mbak, penuh

**53. Bagaimana pak kalau misalnya melanggar dan melakukan kejahatan lagi, konsekuensi ke penjamin?**

Jawab :

Kalau melanggar hukuman ditambah mbak dan selama saya asimilasi rumah juga ditambahkan jadi berat tidak bisa asimilasi lagi

**54. Bagaimana bapak diarahkan oleh pihak Bapas?**

Jawab :

Online semua mbak pandemi menghindari penulanan

**Narasumber : Fydin (Warga Binaan yang sedang menjalani Asimilasi rumah)**

**Waktu : 07 Juni 2021 jam 11.00 WIB**

**Tempat : Secara online**

**55. Apakah bapak mengetahui sebelumnya tentang program Asimilasi dan Integrasi selama Pandemi covid-19?**

Jawab :

Tidak mbak

**56. Apakah bapak mendapatkan sosialisasi dari pihak Lapas tentang program tersebut sebelumnya?**

Jawab :

Iya dikasih sosialisasi mengenai asimilasi dan integrasi mbak

**57. Bapak dalam melakukan Asimilasi rumah, siapakah pihak-pihak yang ikut mengawal atau mendampingi dalam program tersebut?**

Jawab :

Keluarga sama dari tetangga-tetangga, diawasi bapas juga .

**58. Bagaimana menurut bapak tentang program tersebut?**

Jawab :

Bagus mbak saya senang dikasih kesempatan untuk asimilasi rumah, bisa hidup lebih baik.

**59. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program tersebut?**

Jawab :

Terbantu, Lapas penuh nggak bisa jaga jarak saya merasa rawan tertular corona.

**60. Apa manfaat yang bapak rasakan terkait dengan program tersebut ?**

Jawab:

Manfaatnya dengan dikasih kesempatan asimilasi rumah bisa jadi pelajaran supaya lebih baik lagi.

**61. Apakah Bapak merasa ada kekurangan dalam program tersebut ?**

Jawab :

Tidak ada

**62. Berapa lama proses asimilasi yang bapak jalankan untuk bisa mendapatkan asimilasi rumah?**

Jawab :

Saya harusnya bebas januari mbak tapi Juni saya sudah bisa jalani asimilasi rumah kalau pengurusannya 1 bulan

**63. Apa bapak dalam melakukan program tersebut dikenakan biaya oleh Lapas ?**

Jawab :

Gratis mbak

**64. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab ;

Ya aktivitas biasa mbak tapi diawasi

**65. Apakah bapak merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Lapas maksimal sudah baik terkait dengan asimilasi dan integrasi selama covid-19?**

Jawab :

sudah

**66. Apakah bapak merasa ada yang harus diperbaiki dari program tersebut ? dan dari masyarakat apa menerima bapak untuk menjalani Asimilasi rumah ?**

Jawab :

Nggak, sekitaran saya mendukung sekali

**67. Apakah ibu diizinkan berpergian oleh pihak Bapas selama menjalani asimilasi rumah ?**

Jawab :

Tidak boleh keluar kota.

**68. Pada saat bapak berada di Lapas Kelas II A Kota Kediri apakah bapak merasa bahwa protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh warga binaan? dan disediakan atau dihimbau oleh pihak Lapas?**

Jawab :

Sudah mbak, disediakan

**69. Bagaimana tindakan dari pihak Lapas terkait dengan warga binaan yang melanggar protokol kesehatan tersebut ?**

Jawab :

Ditegur mbak .

**70. Bagaimana kondisi Lapas Kelas II A Kota Kediri, kan saat ini sedang terjadi overload ? berarti tidak dapat melakukan jaga jarak ?**

Jawab :

Penuh sesek mbak, nggak bisa penuh soalnya.

**71. Bagaimana pak kalau misalnya melanggar dan melakukan kejahatan lagi, konsekuensi ke penjamin?**

Jawab :

Ya saya dapat hukuman lebih berat mbak.

**72. Bagaimana bapak diarahkan oleh pihak Bapas?**

Jawab :

Lewat videocall seminggu sekali.